

**EFEKTIFITAS PROGRAM GAMPONG ZAKAT PRODUKTIF
BAITUL MAL TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT
(Studi Penelitian Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar)**

Skripsi

Oleh:

**EFA RIANTI
NPM. 1905190004**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH ACEH
BANDA ACEH
1445 H/2023 M**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM GAMPONG ZAKAT PRODUKTIF
BAITUL MAL TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT

Nama : EFA RIAN TI

NPM : 1905190004

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

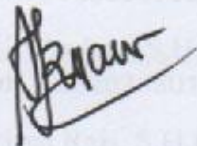
Telah Diperiksa dan Disetujui
Banda Aceh, 08 Agustus 2023
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Penguasa Akad
Pengembangan Program Sarjana (S1)

Disetujui Oleh:

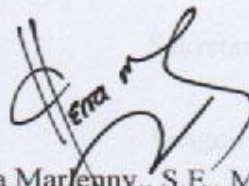
Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Puji Aryani., S.E., M.Sc., Ph. D
NIDN. 1313036901



Hemma Marjeny., S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 1307087501

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

Judul Skripsi:

EFEKTIVITAS PROGRAM GAMPONG ZAKAT PRODUKTIF BAITUL MAL
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT (STUDI PENELITIAN GAMPONG DEAH
KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN
ACEH BESAR)

Nama : EFA RIANTI
NPM : 1905190004
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)

Pada Hari/ Tanggal:

Selasa, 08 Agustus 2023 M
21 Muharram 1445 H
di
Banda Aceh
Tim Penguji,

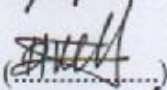
1. Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIDN. 1313036901

Ketua (...)

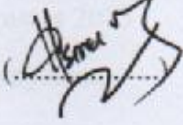
2. Susi Wardani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 1322038801

Sekretaris (...)

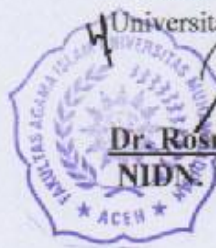
3. Harisna Rais, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 1315069001

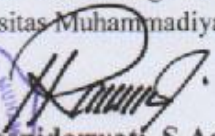
Penguji I (...)

4. Hemma Marlenny, S.E., M.Si. Ak., CA.
NIDN. 1307087501

Penguji II (...)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh




Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.
NIDN. 1314077801

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Efektifitas Program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**" ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 8 Agustus 2023

membuat pernyataan,



EFA RIANTI

NPM. 1905190004

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Efektifitas Program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)"**. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Selama penulisan dan penelitian skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

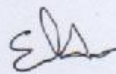
1. **Ibu Dr. Rosnidarwati., S.Ag., M.A** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. **Ibu Puji Aryani., S.E., M.Sc., Ph. D** dan **Harisna Rais, S.H.I., M.E.I.** selaku ketua prodi perbankan syariah dan selaku sekretaris prodi yang telah memberi dorongan dan arahan dari awal hingga selesainya skripsi ini.

3. Ibu Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph. D dan Ibu Hemma Marlenny, S.E. M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan selaku pembimbing II yang telah memberi dorongan dan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Hemma Marlenny, S.E. M.Si., Ak., CA selaku pembimbing Akademik yang telah memberi dorongan dan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang telah memberi semangat dan nasehat dalam menjalankan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada kita semua. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Banda Aceh, 03 Agustus 2023

Penulis



EFA RIAN TI
NPM. 1905190004

ABSTRAK

Efa Rianti (2023). Efektifitas Program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan efektifitas program gampong zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Aceh dan Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, subjek penelitian ini terdiri dari pengelola zakat, penyaluran dana, dan mustahik. Pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program gampong zakat produktif bisa membantu masyarakat yang membutuhkan atau penambahan modal dengan adanya Baitul Mal Aceh dapat di simpulkan bahwa efektivitas program gampong zakat produktif Baitul Mal Aceh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa membantu masyarakat yang kurang mampu atau kurang modal usaha bisa untuk mengembangkan usahanya dengan dana zakat produktif. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang di alami oleh pengelola zakat seperti mustahik yang tidak sesuai tempo yang di tentukan. Kendala ini terjadi di karenakan kondisi mustahik terhambat dalam usahanya.

Kata kunci: Efektifitas, Zakat Produktif, Baitul Mal

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 11
A. Landasan Teori	11
B. Penelitian Rerdahulu.....	35
C. Kerangka Pemikiran	40
 BAB III METODE PENELITIAN	 43
A. Jenis Penelitian	43
B. Sumber Data	44
C. Validitas Dan Reliabilitas Data	49
 BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 53
A. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh	53
B. Kegiatan Operasional Perusahaan	55
C. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh.....	59
D. Karakteristik Informan Baitul Mal Aceh.....	59
E. Efektifitas Program Gampong Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	77

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Simpulan.....	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Pengertian Terdahulu.....	38
3.1 Uji Keabsahan Data Kualitatif....	52
4.1 Jumlah Mustahik Penerima Program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal Aceh Tahum 2018.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	41
3.1 Komponen dalam Analisis Data	48
4.1 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Baitul Mal Aceh	57
4.2 Hasil Wawancara dengan Bapak Putra	62
4.3 Hasil Wawancara dengan Bapak Ramadhan.....	63
4.4 Hasil Wawancara dengan Bapak Rizki	64
4.5 Hasil Wawancara dengan Ibu Aisyah	65
4.6 Hasil wawancara dengan ibu Ita	68
4.7 Hasil Wawancara dengan Ibu Teti	74
4. 8 Model Zakat Produktif	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Baitul Mal Aceh dan Mustahik

Lampiran 2. Gambar Hasil Dokumentasi

Lampiran 3. Pengesahaan Skripsi

Lampiran 4. SK Bimbingan Skripsi

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para kaum *dhuafa* tidak hanya berupa uang tapi juga berupa modal dalam bentuk barang untuk menjalankan usaha. Jadi zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif). Harta yang berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Al-Quran penyebutan zakat selalu diparalelkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horizontal, bahwa shalat menyangkut hubungan hamba kepada Allah (*hablum minallah*). Sedangkan zakat menyangkut hubungan dengan manusia sekaligus hubungan dengan Allah (*hablum minallah wa hablum minannas*). Dengan demikian, posisi shalat dan zakat dalam pandangan Islam memegang peranan sentral sebagai pilar penegak ajaran Islam di muka bumi. Penyaluran dana zakat diberikan dalam bentuk sarana produktif sehingga dapat melepaskan kemiskinan dari ketergantungan belas-kasihan orang lain.

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu: kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi,

pendidikan dan sebagainya. perspektif dalam ajaran Agama Islam, muara kemiskinan adalah masyarakat yang

tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Di Indonesia, merupakan negeri khatulistiwa yang subur makmur masih menyimpan tingginya angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,54 juta orang pada Maret 2021. Jika dibandingkan dengan populasi Indonesia, maka persentase penduduk miskin mencapai 10,14% pada periode tersebut. Berdasarkan jumlahnya, penduduk miskin Indonesia menurun 0,04% dibandingkan pada September 2020 yang mencapai 27,55 juta orang. Meski demikian, angkanya masih lebih tinggi 4,24% dibandingkan pada Maret 2020 yang sebanyak 26,42 juta orang. Sedangkan, persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2021 turun 0,05 poin dibandingkan pada September 2020 yang mencapai 10,19%. Walau demikian, persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2021 masih lebih tinggi 0,36 poin dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,19%. Menurut wilayahnya, penduduk miskin di pedesaan mencapai 15,37 juta orang. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang hanya 12,18 juta orang. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Zakat merupakan filantropi Islam yang berperan cukup penting dalam memelihara kohesi sosial, juga sebagai perekat antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Istilah ekonomi Islam, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan atau produksi.

Pada dasarnya, zakat meskipun merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi. Pendekatan dalam teori ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalam bentuk ekonomi. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi, ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelantaran. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya, program zakat yang dikelola tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan sosial saja, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program

pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat gampong produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, agar fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Peran lembaga zakat tidak diragukan lagi, disamping membina hubungan dengan Allah SWT, juga berperan sebagai jembatan dan memperat hubungan kasih dan sayang antara sesama manusia dan menunjukkan bukti bahwa umat Islam itu bersaudara, saling bantu membantu dan tolong menolong dengan adanya zakat itu Islam hendak menggambarkan citra Islam dan mewujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 8, menyatakan bahwa “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pengelolaan zakat secara nasional.”

Saat ini, penggunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat. Pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga yang menerapkan program gampong zakat secara produktif adalah Lembaga Baitul Mal. Setiap tahunnya, Baitul Mal meningkatkan kinerjanya, baik dalam penghimpunan zakat maupun dalam program gampong zakat tersebut. Terutama dalam mengelola zakat produktif dengan program-program yang mengedepankan

pemberdayaan masyarakat. Lembaga Baitul Mal Aceh menyalurkan dana gampong zakat produktif pada suatu sub program dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu Sejuta Berdaya yaitu dengan nilai pembiayaan satu juta rupiah dapat memberikan keberdayaan bagi penerimanya. Dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qardhul Hasan* untuk pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok. Diberikan penguatan pengetahuan dan keterampilan dan akses pemasaran produk usaha mikro. Secara keseluruhan, penerima manfaat pada program gampong zakat ini sebanyak 89 keluarga dari 52 kecamatan yang tersebar di 14 kota/kabupaten di Aceh. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Lembaga Baitul Mal, mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Pada penelitian ini, penulis mengambil fokus penelitian di salah satu daerah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Baitul Mal Aceh yaitu Kelurahan Deah, Kecamatan Kuta Baro.

Melihat kondisi di masyarakat yang memiliki potensi usaha namun terkendala pada modal usaha menjadi tidak adanya pengembangan dalam usahanya, kebutuhan lebih besar dari pada pendapatan yang ada sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu keterbelakangan sosial, dan keagamaan. Atas dasar itu, maka penulis melakukan penelitian sejauh mana tingkat keefektifitasan penggunaan zakat gampong produktif yang telah diterapkan oleh Baitul Mal. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu Sejuta Berdaya yang ada di Kelurahan

Deah, Kecamatan Kuta Baro, Dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu cara mengoptimalkan dana zakat seperti yang di tempuh oleh Baitul Mal sebagai sebuah komitmen dalam mengembangkan sumber daya zakat agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan khususnya pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pemikiran di atas dan program yang dijalankan oleh Baitul Mal, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Efektifitas Program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah efektivitas program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan dengan tujuan penelitian di

atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi ilmu mengenai efektifitas zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Baitul Mal dalam meningkatkan jumlah penerima zakat produktif dan lebih banyak lagi mustahik yang tertarik dan berminat dalam mengikuti Program Gampong Zakat Produktif.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas wawasan secara ilmiah serta menambah pengetahuan di bangku perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi tentang Program Gampong Zakat yang produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas secara umum, merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai

maka suatu kegiatan dianggap efektif. Febriani (2017:24), efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini dalam sebuah hubungan sebab, akibat. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis-Jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Evi Suryani (2016) antara lain:

2. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

3. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

4. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap –tiap bagiannya.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*), bagi hasil atau hibah. Ada juga yang mengartikan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa. Pelatihan keterampilan atau pendampingan terhadap kaum miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan. Patut diapresiasi atas inisiatif Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pinjaman *qardhul hasan*. Penelitian yang dilakukan Dr. Armiadi Musa MA, Hendra Saputra MAG dan Shafwan Bendadeh M.Sh menunjukkan zakat produktif dapat meningkatkan penghasilan kaum miskin, sehingga dalam waktu tertentu status mereka berubah menjadi pembayar zakat (muzakki). Zakat produktif ini memang sesuatu yang baru dan sifatnya masih terjadi perdebatan dikalangan pakar Islam.

3. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah walaupun keberadaan lembaga ini lebih populer saat era Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan

maupun pengeluaran Negara, Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan, mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara, menurut Jayani Fitria (2018). dalam QS At-Taubah ayat 60, menerangkan tentang adanya orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai bagian dari pekerjaan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. QS Al-Baqarah ayat 282 juga menerangkan tentang pentingnya untuk melakukan pencatatan dan akad dalam melakukan transaksi – transaksi, baik mengenai keuangan maupun harta benda.

4. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan Ekonomi merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh sebagian besar ekonomi publik untuk mengevaluasi penghasilan yang diinginkan masyarakat. kesejahteraan Ekonomi menyediakan dasar untuk menilai prestasi pasar dan pembuat kebijakan dalam alokasi sumber daya. Ekonomi kesejahteraan mencoba untuk memaksimalkan tingkatan dari kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat. Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dari individu, sebagai lawan kelompok, komunitas atau masyarakat, sebab ekonomi kesejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit dasar pengukuran. Vina Azzahra (2018:2-3).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain: ada efeknya (akibat, pengaruh, dan kesan), manjur membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Kata itu muncul pula keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, terkesan, kemajuran dan keberhasilan. Menurut ahli manajemen, Peter Drucker (2017) efektivitas erat kaitannya dengan efisien. Efisien berarti mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing the right*), sedangkan efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*).

Secara Bahasa, dapat kita artikan bahwa defisiensi adalah kemampuan suatu perubahan dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Sebaliknya efektivitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara cepat. Berdasarkan pengertian efektivitas diatas, maka dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu usaha mencapai suatu tujuan dengan melihat ketetapan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu program dinilai baik atau tidak sangat bergantung pada tujuan yang telah dicapai dan hasil yang baik sesuai dengan ketetapan sasaran.

2. Tolak Ukur Efektivitas

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu tujuan tersebut berjalan secara efektif, mengapa banyak manajer ragu-ragu atau gagal menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi kelompok/satuan kerja mereka dan tidak dikatakan efektif, maka paling tidak ada kriteria yang menjadi suatu pekerjaan/rencana yang telah ditetapkan menjadi efektif, yaitu:

- a. Kegunaan, agar berguna bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
- b. Ketetapan dan objektivitas: rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.
- c. Ruang lingkup: perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*), dan konsisten.
- d. Biaya: dalam hal ini menyangkut biaya usaha dan aliran usaha serta keuntungan.
- e. Akuntabilitas: ada dua aspek akuntabilitas tanggung jawab atas pelaksanaan dan tanggung jawab atas implementasinya.
- f. Ketetapan waktu: berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan suatu rencana tidak tepat sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

3. Produktif

Produktif adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Ketika kamu mencoba ingin produktif, itu artinya kamu mencoba untuk mencapai tujuan dan bisa meluangkan waktu untuk hal-hal penting lainnya. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (*mustahik*) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat memperhatikan kondisi kemanusiaan, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Pada wilayah sosial, Islam menghendaki para pemeluknya untuk peduli dan perhatian kepada sesama, terutama kepada mereka yang berada dalam garis kemiskinan. Sedangkan dalam wilayah ekonomi, Islam memberikan arahan agar umatnya menjadi manusia-manusia yang mau bekerja. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi (2019) bekerja merupakan segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan. Dengan demikian pekerjaan yang dimiliki manusia jika dilakukan secara sungguh-sungguh pasti dapat melahirkan kekayaan. Melalui kekayaan ini manusia dapat membangun wilayah kehidupan sosial menjadi baik.

4. Zakat

Ibadah dalam Islam yang memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi salah satunya adalah ibadah zakat, Menurut Ziswaf (2015) Zakat

merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Lima rukun Islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama Islam seperti Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Sebagaimana Islam memadamkan setiap manusia adalah sama dihadapan Allah. Dimensi sosial dari ibadah ini dapat dilihat dari peruntukannya, yaitu menolong orang-orang yang berada dalam kondisi lemah secara harta. Sedangkan dimensi ekonominya dapat dilihat dari tujuan zakat yaitu mewujudkan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta berlebih. Justru mereka memiliki kewajiban untuk melakukan zakat. Jika diperhatikan secara seksama, saat ini fenomena zakat yang berkembang di tanah air adalah zakat bersifat konsumtif. Umumnya zakat bersifat konsumtif dilakukan menjelang hari raya idul fitri. Adapun lembaga yang menerima dan mendistribusikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima adalah masjid.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 (2014), Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pemberian Zakat Fitrah sangat ditekankan oleh agama. Namun karena sifatnya yang tahunan, zakat fitrah menjadi sulit untuk diandalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan atau membangun keadilan sosial dan ekonomi.

Zakat yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah zakat produktif. Selama ini zakat produktif masih belum dipahami secara baik oleh kebanyakan umat Islam. Tidak adanya pemahaman tersebut disebabkan sebagian umat Islam memandang zakat fitrah sebagai zakat yang paling penting, padahal hanya salah satu bentuk zakat yang terdapat dalam ajaran Islam. Sementara itu ada bentuk zakat yang lain (zakat produktif) yang justru apabila dikelola secara baik dapat membuka jalan bagi pemerataan ekonomi pada lapisan masyarakat menengah bawah. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha.

Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Sejatinya, dalam konteks keindonesiaan saat ini telah tumbuh di Baitul Mal ini diberikan dananya secara produktif kepada masyarakat Gampong Deah oleh pengelola Baitul Mal yang menyerahkan dana tersebut kepada mustahik yang ada pada Gampong Deah, dengan membentuk Program Gampong Produktif yang memberikan dana zakat kepada kaum fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar. Baitul Mal menyalurkan dana kepada mustahik yang mengikuti program zakat produktif, yang dana tersebut di kelola oleh ketua dari Gampong Deah kemudian disalurkan kepada anggota mustahik yang ada pada gampong deah. Dana tersebut digunakan sesuai keperluan untuk kekurangan modal usaha mustahik.

Pengembangan dan pendistribusian zakat produktif melalui lembaga-lembaga zakat, baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah tentu merupakan sesuatu yang bersifat wajar. Karena keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas demikian.

5. Konsep Zakat Produktif

Menurut Sayet Muhammad Husen (2016) Zakat produktif adalah zakat berupa harta atau dana yang diberikan para mustahik dan digunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga dari usaha itu para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Istilah zakat produktif muncul dari kurangnya optimalisasi zakat di masyarakat. Karena selama ini zakat yang banyak diberikan pada masyarakat adalah zakat konsumtif. Sifatnya hanya diberikan setahun sekali, yaitu berupa zakat fitrah.

Zakat model ini bukan tidak diperlukan keberadaannya, tetapi akan sulit jika diandalkan untuk meminimalkan kemiskinan di tengah masyarakat. Pada wilayah inilah zakat dalam bentuk produktif dibutuhkan. UU zakat mengisyaratkan agar zakat dapat didayagunakan secara produktif, seperti ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27: “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.” UU tersebut tidak saja menjadi dasar bagi lembaga-lembaga zakat di Indonesia untuk mengembangkan zakat secara produktif, tetapi juga untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat muslim Indonesia tentang pentingnya keberadaan zakat produktif bagi kehidupan masyarakat bangsa, khususnya bagi kaum fakir, miskin maupun papa.

Kehadiran zakat produktif yang dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat, termasuk masjid, setidaknya menjadi solusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Selama ini upaya untuk melakukan hal tersebut, hanya dilakukan dalam zakat yang bersifat konsumtif, yaitu dengan memberikan harta zakat secara langsung dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkannya, terutama fakir miskin.

Harta zakat konsumtif diarahkan umumnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahik yang menerimanya. Menurut Achmad Saeful 2019, seperti kebutuhan makanan yang bersifat harian. Tentu saja zakat model ini sangat berguna bagi masyarakat yang menerimanya. Namun zakat model ini hanya dibatasi pada daya konsumsi masyarakat tersebut, tetapi tidak mampu menaikkan derajat ekonomi masyarakat miskin. Zakat produktif dapat diperoleh dari swadaya pengumpulan harta masyarakat (*muzakki*) yang dikelola oleh lembaga zakat (masjid) untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pendayagunaan zakat secara produktif dapat dibenarkan oleh *syara'* selama zakat tersebut digunakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkannya. Dengan demikian lembaga zakat yang memberikan zakat produktif mesti tepat sasaran, tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki harta berlebih, tetapi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima zakat, seperti yang dimaksudkan dalam QS. *At-Tawbah*: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi (2019) merupakan zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi.

Di sisi lain, zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupan. Dengan adanya Zakat produktif masyarakat miskin tidak hanya dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka, tetapi juga mampu menjauhkan mereka dari jerat ekonomi ribawi yang dipraktikkan oleh para rentenir. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadikan orang yang mengalaminya untuk keluar dari jeratan tersebut. Namun tidak sedikit justru dari mereka meminjam kepada rentenir yang menerapkan sistem bunga berkali-kali lipat. Dengan demikian zakat produktif

yang diberikan kepada fakir miskin pun dapat dikatakan sebagai sarana menolong mereka dari jeratan rentenir.

Bagi Yusuf Qardhawi (2019) zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahik dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada mustahik mampu menghidupi diri sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli pertanian, maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat pertanian secara permanen. Sementara itu, menurut Sahal Mahfudh (2018), Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerimanya mustahik mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat secara produktif ialah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, sehingga nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat (mustahik) berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*). Setidaknya terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan zakat produktif, melakukan inventarisasi dan

identifikasi kemampuan potensi umat untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang miskin.

Proses ini dapat dilakukan dengan melibatkan pakar di bidang penelitian. Inventarisasi ini dapat memudahkan pengelola zakat untuk menerapkan dan menyalurkan zakat produktif agar tepat sasaran, terutama bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat produktif menjadi kontra produktif jika diberikan tidak sesuai sasaran. Setelah memiliki data para *muzakki* dan mustahik, lembaga zakat (masjid) dapat membentuk panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi. Perlunya panitia yang memiliki keahlian dibidang ekonomi dimaksudkan agar pengelolaan zakat produktif menjadi lebih mudah.

Sebanyak apa pun dana zakat yang terkumpul, jika tidak dikelola oleh orang-orang yang ahli dibidangnya dapat menimbulkan ketidakbaikan dalam pengelolaannya. Panitia diberi tugas untuk mengelola dana dari golongan orang-orang mampu yang termasuk kategori *muzakki*. Dalam konteks ini panitia pengelola zakat patut memiliki tanggung jawab secara penuh dalam mengorganisir dana zakat dari para *muzakki*, sehingga mereka memiliki kepercayaan kepada lembaga yang menerima zakat. Jika zakat yang diberikan berbasis masjid, maka lembaga ini mesti bertanggung jawab untuk menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, Panitia kemudian mendistribusikan zakat dengan model *basic need approach*.

Masyarakat miskin yang berhak menerima zakat kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Kelompok-kelompok ini diberi modal dari hasil zakat sesuai dari keterampilannya. Zakat produktif jika mampu diaktualisasikan dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat, tidak terkecuali yang berbasis pada masjid tentu dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah.

Di sisi lain, sebagai alternatif bagi model zakat yang bersifat konsumtif. Jika zakat yang bersifat konsumtif diberikan dalam kurun waktu setahun sekali dan diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan primer berupa makanan, maka zakat produktif dapat diberikan dalam rangka melatih masyarakat menengah bawah untuk memiliki modal usaha. Sehingga dari modal itu mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya menjadi lebih baik. Peningkatan ekonomi bagi masyarakat menengah bawah merupakan salah satu bentuk ajaran Islam yang perlu diaktualisasikan.

6. Dasar Hukum Zakat Produktif

Untuk merujuk dasar hukum zakat produktif, terlebih dulu perlu dikaji dasar hukum zakat yang dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila merujuk kepada kedua sumber ajaran tersebut dalil-dalil yang membahas tentang zakat begitu banyak disebutkan, seperti ditegaskan dalam QS. *al-Baqarah* ayat 43:


 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”.

Menurut Quraish Shihab (2019) dua kewajiban pokok yang diperintahkan dalam ayat tersebut (shalat dan zakat) wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim. Shalat yang dilakukan oleh seorang muslim adalah upaya untuk membangun hubungan baik dengan Allah SWT. Adapun zakat dilakukan dalam rangka membangun kebaikan kepada sesama manusia. Sandingan kalimat zakat dengan kalimat shalat menunjukkan jika zakat merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan.

Zakat pun merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam. Seorang muslim tidak sempurna keislamannya jika tidak mampu menjalankan pilar ketiga tersebut. Hukum zakat pun telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Undang-undang tersebut merujuk pada QS. At-Tawbah “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” Dalam perspektif Quraish Shihab ayat ini berbicara tentang ampunan bagi orang-orang yang lemah imannya dan salah satu caranya adalah dengan sedekah dan pembayaran zakat.

Kata ambilah atas nama Allah sedekah, adalah harta berupa zakat yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Tetapi harta yang dizakatkan tidaklah seluruh harta yang dimiliki, melainkan sebagainya saja. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa para pelakunya. Menjadi tidak salah jika zakat dikatakan sebagai ibadah yang dapat mensucikan jiwa. Selain Alquran dasar hukum zakat pun dapat dilihat dari Hadits Nabi SAW. Yang bersumber dari Ibnu Abas ra. “Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ke daerah Yaman. Dia (Mu’adz) menyampaikan sabda Rasulullah: *“Sesungguhnya Allah swt. mewajibkan atas mereka (orang-orang Yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka”*.

Hadits lain yang berbicara tentang perintah zakat diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah: *“Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahannam baginya dibuatkan seterika dari api, kemudian diseterikakan ke lambung dan dahinya”*. (HR. Ahmad dan Muslim) Sejatinya, harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dari Allah SWT. Karena merupakan titipan, berarti secara hakikat harta itu adalah miliknya. Konsekuensinya, manusia wajib memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada mereka yang membutuhkannya. Perintah wajib zakat adalah salah satu dari ajaran Islam terkait hal tersebut.

Pada dasarnya, dapat dikatakan jika zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Dalam konteks keindonesiaan dasar hukum formal zakat dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dengan telah di cabut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi yang beragama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.
- e. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.¹⁷ Jika menelaah dari Al-Quran, Hadits dan UU Zakat, maka zakat bagian dari kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam, meninggalkan kewajiban bezakat sama dengan tidak melaksanakan dan melakukan aturan yang telah ditentukan oleh Islam.

Bukan hanya dosa yang didapat bagi muslim yang tidak melakukan zakat, tetapi juga menunjukkan rendahnya moralitas sosial. Dalam konteks zakat produktif memang tidak ditemukan satupun ayat atau Hadits yang berbicara secara spesifik terkait hukum/perintah untuk melakukan zakat dalam model tersebut.

Bahkan, dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tegas tentang model pemberian zakat, baik yang dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Al-Quran hanya berbicara tentang alokasi zakat yang distribusikan, seperti tertera dalam QS. *At-Taubah* ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah".

Meskipun demikian zakat merupakan hal yang wajib untuk dilakukan bagi seluruh umat Islam, tanpa terkecuali. Namun, untuk zakat produktif yang berhak untuk melakukannya adalah orang-orang yang memiliki harta berlebih atau bukan dari golongan fakir dan miskin. Zakat produktif dapat dikatakan sebagai zakat yang bersifat baru. Selama ini zakat yang banyak dikenal oleh umat Islam hanya meliputi zakat fitrah, zakat mal dan zakat profesi. Dengan demikian rujukan

hukumnya dapat ditempuh melalui jalur ijtihad. Ijtihad berperan sebagai roh dari dinamika hukum Islam, termasuk dalam kajian tentang zakat produktif. Di sisi lain, *ijtihad* adalah modal penting agar hukum Islam senantiasa dapat menjawab perkembangan zaman. Artinya ketika tidak ada rujukan hukum yang jelas di dalam Al-Quran dan Hadits, maka *ijtihad* dapat diberlakukan.

Pada konteks zakat produktif ketentuan hukumnya dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya, yaitu menciptakan kemashlahatan umat. Konsep kemashlahatan inilah yang dapat dijadikan alasan zakat produktif dapat dilakukan. Membangun kemashlahatan merupakan salah satu ajaran Islam. Bahkan, umat Islam dituntut untuk mampu mewujudkannya. Tujuan menciptakan kemashlahatan dalam Islam adalah untuk membangun tatanan kehidupan manusia menjadi baik, meliputi kebaikan secara sosial maupun secara ekonomi.

Zakat yang dikembangkan dan diberikan secara produktif setidaknya dapat menciptakan kemashlahatan dalam dua aspek tersebut. Sejatinya, hukum zakat produktif dapat dianalogikan dengan zakat mal, yang membedakannya adalah kegunaannya. Jika zakat mal diberikan kepada mustahik dengan berupa harta, maka zakat produktif tidak sekedar pemberian berupa harta zakat melainkan juga pembinaan kepada para mustahik untuk membangun usaha dari harta zakat yang didapatkan. Melihat analogi tersebut, pengembangan dan pengelolaan zakat produk sangat sesuai dengan ketentuan syarat artinya keberadaannya dibolehkan dalam Islam. Dalam ungkapan lain, segala bentuk kemashlahatan yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia pasti memiliki kedudukan hukum yang sah

dalam ajaran Islam. Karena tujuan dari kemashlahatan adalah menciptakan kebaikan.

7. Pemberdayaan Mustahik

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kemampuan, proses pemberian daya/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Permendagri RI Nomor 7 Tahun tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Menurut Fahrudin (2018), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pendapat lain juga menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pemberdayaan (*empowerment*) penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat.

Pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahik dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (*muzakki*). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahik.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan ini memiliki tujuan yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan merupakan proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*), dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemintraan usaha.
2. Perbaikan Usaha (*Better Business*), perbaikan pendidikan “semangat belajar”, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*), dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*), kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

8. Golongan Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Golongan utama yang harus mendapatkan prioritas dalam pemberdayaan mustahik jika dilakukan melalui penambahan modal kepada usaha-usaha produktif adalah hanya satu

golongan saja, yaitu *senif* miskin. *Senif* miskin yang dimaksud dalam konteks ini pun adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk bekerja terutama dalam mengembangkan usahanya karena memiliki usaha sendiri dan *skill*, sedangkan untuk orang-orang miskin yang yang tidak mampu bekerja tetap diberikan dalam bentuk konsumtif. Adapun untuk *senif* fakir berada dalam posisi lebih utama untuk dibantu, namun untuk mereka hanya diberikan dalam bentuk konsumtif semata-mata, sehingga tidak dimasukkan ke dalam golongan yang diberdayakan secara produktif.

Mereka menggunakan dalil-dalil *nash* untuk menguatkan pendapat mereka, misalnya ayat 79 Surah Al-Kahfi. Dalam ayat ini digambarkan bahwa orang miskin mempunyai perahu untuk berusaha, dan adanya perahu dicontohkan nelayan yang memiliki usaha yang patut. Adapun menurut ulama tafsir, seperti Al-Tabari mengatakan bahwa miskin adalah orang yang memerlukan, yang merendahkan diri dan meminta-minta kepada manusia. Dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, maka miskin diberikan zakat kerana tidak mampu (kehinaan dan kelemahan), Al-Tabari menyebutnya dengan orang-orang *tadzallul* (merendahkan diri kepada Allah), ketika beliau menafsirkan ayat 60 Surah Al-Taubah. ‘Ali Al-Sayis dan Al-Qurtubi, tidak memberikan suatu pengertian yang memadai tentang makna miskin, bagaimanapun keduanya sepakat mengatakan bahwa antara miskin dan fakir itu berbeda. Mereka tidak memilih salah satu pendapat yang dianggap rajin atau bersikap netral, tidak menguatkan pendapat-pendapat tertentu.

Untuk mengetahui standar kemiskinan Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat miskin, seperti dari Departemen (BUMN) Republik Indonesia, yaitu:

Pertama, tidak mampu memenuhi keperluan dasar seperti nutrisi, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*). Kedua, tidak mampu beraktivitas pada kerja produktif (*unproduktiveness*). Ketiga, tidak mampu menjangkau akses sumber manusia sosial dan ekonomi (*inaccessibility*). Keempat, tidak mampu menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa diperlakukan diskriminatif, takut, curiga, apatis, dan fatalistik (*vulnerability*). Kelima, tidak mampu membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

9. Unit Kerja Gampong

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa lembaga Desa yakni:

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Lembaga Kemasyarakatan
- d. Lembaga Adat
- e. Kerjasama Antar Desa
- f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menyelenggarakan pembangunan desa, mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang tersebut di atas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan

pemerintah desa yakni, kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut, tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan proses atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga- lembaga desa tersebut.

Peran dan tugas masing-masing lembaga desa tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa selaku pembantu tugas-tugas Kepala Desa. Perangkat desa merupakan unsur yang terdiri dari:
 - a. Unsur staf (Sekretariat Desa)
 - b. Unsur lini (pelaksana teknis lapangan)
 - c. Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)

Di antara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur

pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana territorial, senantiasa di data dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi pemerintah desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Badan permusyawaratan Desa (BPD)

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan; Lembaga kemasyarakatan desa wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi: menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Lembaga Adat; Lembaga Adat merupakan lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam meningkatkan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa
5. Kerjasama Antar Desa; Kerjasama Antar Desa meliputi: Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing, Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, dan meningkatkan antar desa, Bidang keamanan dan ketertiban.
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes digunakan untuk: Pengembangan usaha, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa,

pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil Penelitian Yoghi Citra dengan judul “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan” (2015). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat Prduktif kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan. Dengan persamaan menggunakan metodologi sama-sama menggunakan metodologi kualitatif. Yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian perbedaannya pada segi subjek dan loyalitas mustahik.

Hasil Penelitian Nurul Hidayati dengan judul “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik” (2015). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Dengan persamaan Membahas tentang kesejahteraan mustahik yang produktif. Perbedaannya terletak pada subjek, metode penelitian, teknik pengumpulan data, membahas tentang kesejahteraan mustahik yang produktif.

Hasil Penelitian Marpuah dengan judul “Zakat produktif di perkantoran BUMN” (2017). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif dialokasikan pada sektor pendidikan, pengobatan, biaya operasional dan kegiatan sosial. Dengan persamaan sama-sama membahas sistem zakat yang produktif dalam suatu lembaga perkantoran menyerahkan kepada Pengelolaan zakat produktif dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang di organisasikan dalam bentuk suatu lembaga terletak pada subjek dan objeknya sedangkan dari perusahaan Baitul Mal Aceh mengelola dan menyalurkan kepada Mustahik. Perbedaannya Terletak pada subjek dan objeknya beserta perusahaan Baitul Mal Aceh, melalui zakat potensi ekonomi mustahik mengalami perubahan yang baik.

Hasil Penelitian Firmansyah, yang berjudul “Zakat sebagai *instrument* pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (2018). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tampilan iklan jika dilihat dari perspektif kekristenan dan bagaimana peran etika kekristenan dalam iklan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Dengan persamaan menggunakan metodologi sama dengan menggunakan metodologi kualitatif. Yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian perbedaanya pada segi pengamatan secara menyeluruh

terhadap masyarakat. Penulis mengamati produktif ekonomi masyarakat sedangkan penelitian terdahulu fokus ke kesenjangan pendapatan.

Hasil Penelitian Agustina Mutia dengan judul “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat” (2019). Penelitian ini menjelaskan tentang Pemberdayaan ekonomi kurang efektif karena pendapatan yang didapat belum memenuhi kriteria untuk menjadi *muzzaki*. Segi penerapan program zakat yang produktif sama halnya dengan penulis, sedangkan perbedaannya terletak pada pengamatan secara menyeluruh tentang pemberdayaan masyarakat dalam program zakat yang produktif.

Hasil penelitian Indah Parmata Sari yang berjudul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin” (2019). Penelitian ini menjelaskan tentang keduanya memiliki persamaan antara lain sama-sama menyalurkan dana zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat miskin. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objeknya melalui zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat miskin mengalami perubahan perekonomian.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Yoghi Citra/Pratama Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (2015)	Meskipun dana zakat prduktif kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan	Banyaknya manfaat atau peran dari lembaga baitul mal dalam penanggulangan kemiskinan	Terletak pada subjek dan loyalitas mustahik

2	Nurul Hidayati Analisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (2015)	Zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik	Membahas tentang kesejahteraan <i>mustahik</i> yang produktif	terletak pada subjek, metode penelitian, teknik pengumpulan data, membahas tentang kesejahteraan mustahik yang produktif
3	Marpuah /Zakat Produktif Di Perkantoran BUMN. (2017)	Dana zakat produktif dialokasikan pada sektor pendidikan, pengobatan, biaya operasional dan kegiatan sosial	Sama-sama membahas sistem zakat yang produktif dalam suatu lembaga perkantoran	Terletak pada subjek dan objeknya beserta perusahaan Baitul Mal Aceh, melalui zakat potensi ekonomi mustahik mengalami perubahan
4	Firmansyah/ Zakat Sebagai <i>Instrument</i> Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan. (2018)	Menunjukkan bahwa zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan	Segi metodologi sama sama menggunakan metodologi kualitatif. Yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi	Terletak pada pengamatan secara menyeluruh terhadap masyarakat. Penulis mengamati produktif ekonomi masyarakat sedangkan penelitian terdahulu fokus kesenjangan pendapatan
5	Agustina Mutia, Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang	Pemberdayaan ekonomi kurang efektif karena pendapatan yang didapat belum memenuhi kriteria untuk menjadi muzzaki	Segi penerapan program zakat yang produktif sama halnya dengan penulis.	Terletak pada pengamatan secara menyeluruh tentang pemberdayaan masyarakat dalam program zakat yang

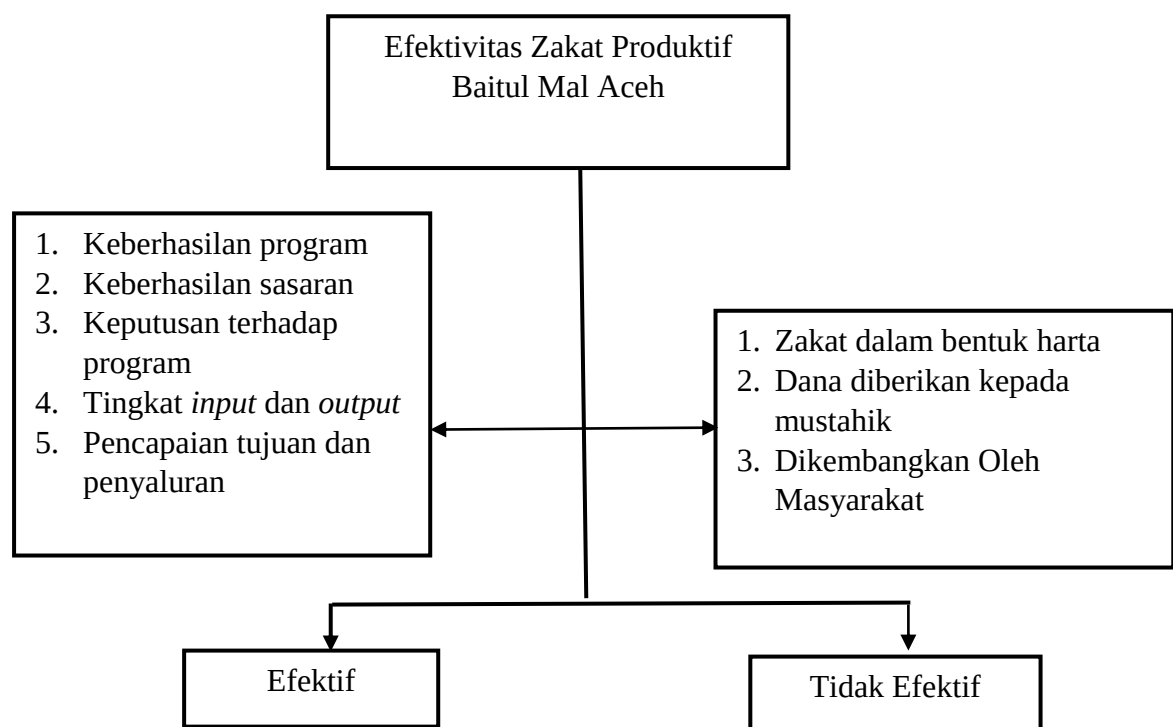
	Pemberdayaan Masyarakat. (2019)			produktif
6	Indah Parmata Sari / Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin .(2019)	merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat, Pendekatan ini guna memperjelas Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kota Jambi	Keduanya memiliki persamaan antara lain sama-sama menyalurkan dana zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat miskin	Terletak pada subjek dan objeknya melalui zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat miskin mengalami perubahan perekonomian

Tabel di atas menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa perbedaannya dengan peneliti terdahulu terletak pada subjek yang diteliti, lokasi dan tujuan subjeknya pada penerapan zakat yang produktif dalam masyarakat. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjelaskan tentang bagaimana latar belakang perusahaan lembaga zakat (Baitu Mal) mengenai layanan terhadap *mustahik* serta manfaat *mustahik* dalam mengikuti program produktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Hendra Saputra (2022), Baitul Mal harus bersedia dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu

lembaga Baitul Mal mau tidak mau harus melakukan tindakan program yang efektif serta produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Strategi ini, sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam dana perekonomian sehingga pihak Baitul Mal bisa memberikan layanan ini dalam bentuk membuat program baru Gampong Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan program gampong zakat ini mendapatkan program produktif di mana pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Sesuai dengan sasaran zakat produktif yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, semakin banyak mustahik produktif maka perekonomian umat akan semakin berkembang, zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tingkat *input* terdiri atas dukungan pemerintah yang melebihi ketentuan hak amil, *output* terdiri atas bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan peralatan kepada fakir miskin. Pencapaian tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kemiskinan, secara umum disalurkan dalam bentuk modal usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikannya yang mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Efektivitas Program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holisme (pemikiran), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonimi Masyarakat.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer atau sumber pertama di lapangan, yaitu data empiris yang diperoleh di lapangan dengan cara wawancara langsung dengan yang menyalurkan Zakat Produktif dan penerima Zakat produktif. Lembaga Baitul Mal Aceh yang mengelola zakat produktif. Mustahik, masyarakat penerima dana zakat produktif sebagai modal usaha, baik yang bersifatnya pinjaman tanpa bunga, bagi hasil atau hibah. Menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diterbitkan langsung atau digunakan oleh organisasi yang sudah diolah pihak lain, data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media, data sekunder bisa juga berasal dari penelitian kepustakaan yang dapat memberikan landasan teori yang diperoleh dari buku-buku penunjang, jurnal-jurnal ilmiah, internet, serta sumber lainnya yang diperoleh dari laporan-laporan atas data-data yang diberikan oleh pihak Baitul Mal.

3. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program Gampong Zakat Produktif tersebut dari Baitul Mal Aceh. Suharsimi Arikonto tahun (2016) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang, tempat data variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Subjek penelitian

mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel penelitian yang di amati. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif, disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu Kepala Bagian Distribusi, Bagian Pengelola Zakat Produktif, Bagian Arah Dana ke kampung mustahik, dan mustahik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan di lapangan penelitian menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensi tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul representatif data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya pimpinan Baitul Mal, dua orang staf Lembaga Baitul Mal Aceh, dan empat mustahik penerima dana *stakeholder* sudah termasuk ketua anggota dari mustahik yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, hukum, dan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari arsip yang terletak di kantor Lembaga Baitul Mal Aceh dan lokasinya.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang Efektifitas Program Gampong Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Baitul Mal Aceh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Desa Deah. Kegiatan penelitian ini

dimulai sejak disahkan proposal penelitian serta surat izin penelitian, yaitu bulan November sampai dengan Februari 2023.

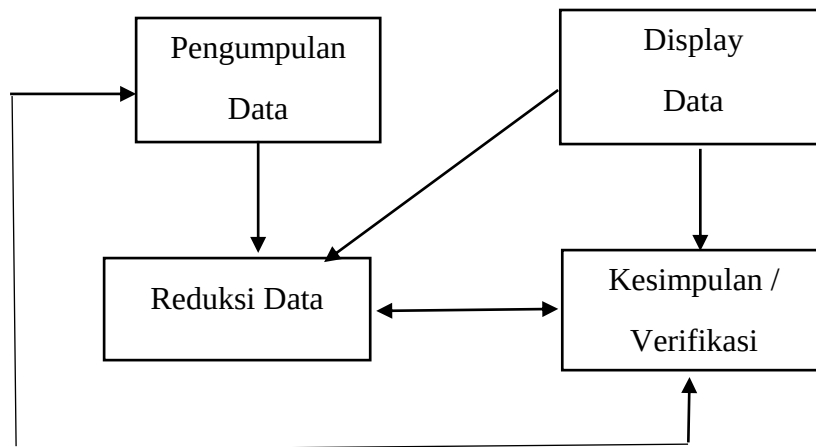
6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula.

Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasikan teori. Data penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018)

analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data

7. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

8. Penyajian Data (Data Display)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *graph*, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data

tersebut, maka data akan terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Sugiyono (2018).

9. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

C. Validitas dan Reliabilitas Data

1. Validitas

Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau disebut dengan validitas. Validitas adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti.

Apabila skala pengukuran tidak valid, maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Data dikatakan valid, apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang

diperoleh oleh peneliti. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Terdapat dua standar validitas yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan seberapa jauh suatu alat ukur berhasil mencerminkan objek yang akan diukur pada suatu penelitian tertentu. Sedangkan validitas eksternal lebih terkait dengan keberhasilan suatu alat ukur untuk diaplikasikan pada penelitian yang berbeda.

2. Reliabilitas

Reliabilitas adalah kehandalan/ketepatan sebuah alat ukur/instrument dalam mengukur sebuah objek. Jika alat ukur dipergunakan dua (2) kali atau lebih untuk mengukur fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka alat yang dipakai dikatakan reliabel. Dengan bahasa yang mudah dipahami reliabilitas adalah konsistensi sebuah data pada penelitian kualitatif dianggap reliabel apabila peneliti berada di lapangan kondisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian kualitatif berkarakter subjektif dan reflektif sebab peneliti bertindak sebagai instrumen.

Data pada penelitian kualitatif dianggap reliabel apabila peneliti berada di lapangan kondisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian kualitatif berkarakter subyektif dan reflektif sebab peneliti bertindak sebagai instrument. Tingkat reliabilitas pada pendekatan kualitatif bersifat individu atau tidak sama antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, karena setiap penelitian mengandalkan peneliti itu sendiri. Reliabilitas ditempuh dengan prosedur semacam melibatkan peneliti lain.

Tingkat reliabilitas pada pendekatan kualitatif bersifat individu atau tidak sama antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, karena setiap penelitian mengandalkan peneliti itu sendiri. Reliabilitas ditempuh dengan prosedur semacam melibatkan peneliti lain. Selain itu reliabilitas dapat ditempuh dengan memperpanjang proses pengamatan, proses wawancara sedemikian rupa sampai pada titik jenuh, maksudnya data atau informasi yang diperoleh akan tetap sama, tidak lagi berubah.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

4. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan

ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

5. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

Tabel 3.1 Uji Keabsahan Data Kualitatif

Uji Keabsahan Data
1. Perpanjangan Pengamatan
2. Ketekunan Pengamatan
3. Triangulasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Pembentukan awal lembaga formal pengelola zakat di Aceh di mulai pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian di revisi pada tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan *Shadaqah*), maka BHA mengalami revisi kembali menjadi BAZIZ. Perubahan BAZIS di Aceh pada tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Kemudian BAZIS mengalami perubahan kembali menjadi Badan Baitul Mal Provinsi NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 18/2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan

tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali *nashab*, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syaria'h dan;
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan pada Qanun terbaru Nomor 10 Tahun 2018 pasal 3 penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan untuk:

- a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, *prudential* dan berkesinambungan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap *Nazir* dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf.
- c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka.

- d. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan;
- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Kekhususan Baitul Mal Aceh seperti yang telah dijelaskan di atas, sangat membantu masyarakat Aceh khususnya masyarakat yang membutuhkan zakat produktif ini dan tentunya tergolong dalam *senif* zakat.

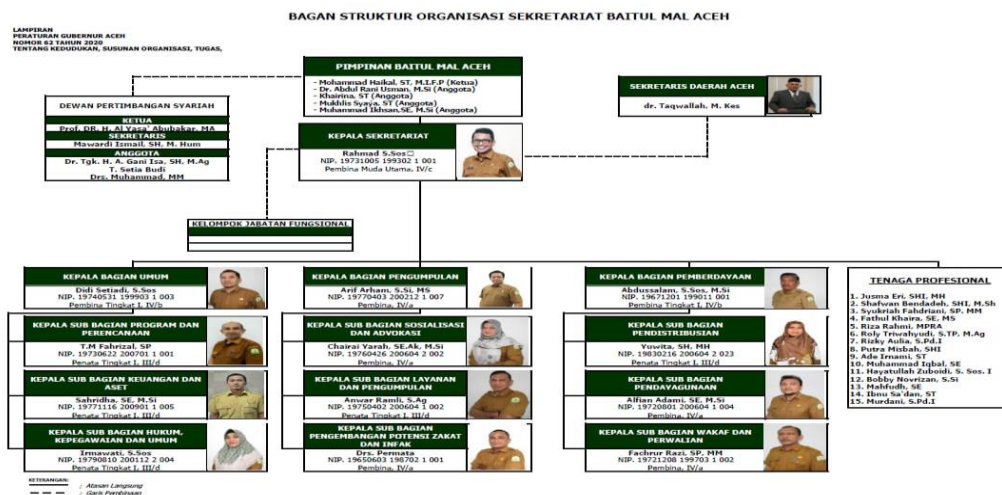
B. Kegiatan Operasional Perusahaan

Kegiatan operasional Baitul Mal Aceh tidak hanya pada masyarakat umum berupa zakat produktif, tetapi juga bantuan diberikan kepada dayah/pesantren se-Aceh. Sebanyak 30 dayah/pesantren se-Aceh mendapatkan bantuan operasional dari Baitul Mal Aceh tahun 2020. Bantuan tersebut diberikan kepada dayah yang minim biaya operasional dan menampung santri miskin serta anak yatim dengan total anggaran sebesar Rp293.500.000. Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Prof. Nazaruddin Al-Wahid mengatakan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Baitul Mal Aceh terhadap dayah-dayah di Aceh. Walaupun bantuannya tidak terlalu besar, setidaknya dapat mengurangi beban mereka dalam mendidik generasi Islami. “Harapan kita dengan bantuan tersebut, mustahik dapat memanfaatkan sebaik mungkin, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari seperti membayar rekening listrik atau kebutuhan biaya hidup dan kebutuhan yang lainnya yang dianggap mendesak,”. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di Dayah Mishrul Huda Malikussaleh, Lam Jamee-Kota Banda Aceh. Penyerahan tersebut dihadiri anggota Baitul Mal Aceh, Mukhlis Sya’ya, Mohammad Haikal, dan para

amil. Sedangkan dari pihak dayah diterima langsung Pimpinan Dayah Mishrul Huda, Tgk Rusli Daud, SHi, M.Ag.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada Muzaki Baitul Mal Aceh, karena dengan zakat para muzaki tersebut telah meringankan beban kami yang selama ini mendidik anak yatim dan *muallaf*. Semoga para muzaki dan amil diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah SWT.” Sementara itu, kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmad Raden mengatakan bantuan tersebut bersifat insidentil, seperti untuk biaya tunggakan listrik, tunggakan air bersih (PDAM), dapur umum, atau tunggakan pembayaran upah/*ujrah* untuk tenaga pengajar. “Untuk pendataan kita minta proposal kebutuhan dari dayah, kemudian di kaji oleh para amil di Baitul Mal Aceh, baru kemudian direkomendasikan dapat di bantu atau tidak, dayah tersebut minimal memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Akte Notaris Dayah, Surat Keterangan Domisili, rincian biaya yang logis, Nomor Rekening Bank Aceh atas nama dayah-dayah, memiliki santri yang mondok minimal 25 orang, dan menampung santri yatim/miskin”.

1. Struktur Organisasi Dan Deskripsi Tugas



Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Baitul Mal Aceh.

Gambar di atas dapat menjelaskan bahwa, Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta warisan atau wakaf agama dengan tujuan untuk kemashalahatan ummat serta menjadi wali pengawas berdasarkan Syariat Islam dan UU, dan juga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu.

Kepala Baitul Mal Aceh Bapak Mohammad Haikal, ST, M.I.F.P merupakan Ketua Komisioner Baitul Mal Aceh yang baru. Tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

Baitul Mal Aceh. Pada pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- b. Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Program Pengembangan dan Teknologi Informasi;
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- d. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- e. Pelaksanaan Fasilitas dan Pelayanan Teknis di Bidang Hukum dan Hubungan Umat;
- f. Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

Pengelolaan zakat produktif dapat dilakukan dengan program zakat produktif, program dilakukan sendiri oleh Baitul Mal. Artinya Baitul Mal membentuk unit atau lembaga tersendiri untuk mengelola zakat produktif. Baitul Mal Pelaksanaan tugasnya untuk mengelola, melakukan seleksi calon mustahik, menyalurkan dana, melakukan pendampingan dan manajemen risiko, dan Baitul Mal bertanggung jawab terhadap sukses dan gagalnya program. Penyaluran zakat

kepada mustahik dibagi menjadi dua bagian yang pertama pelayanan kesehatan, kedua disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Adapun visi dan misi dari BMA adalah sebagai berikut:

C. Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh

1. Visi

“Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif”

2. Misi

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal.
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.
3. Menerapkan *Total Quality* Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF.
4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi.
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi, bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.

D. Karakteristik Informan Penelitian Baitul Mal Aceh

1. Dasar Menunaikan Zakat

Baitul Mal Aceh telah melaksanakan tugas yang diwajibkan oleh Allah SWT tentang zakat dan diperjelas lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan untuk Aceh telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006

Tentang Pemerintah Aceh. Dalam merealisasikan pengelolaan zakat, Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana telah di rubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal Aceh. BMA melaksanakan tugasnya menyalurkan dan mendayagunakan zakat sebagaimana *asnaf* dan mendayagunakan zakat berbentuk produktif di gampong-gampong, sesuai dengan kriteria zakat produktif.

Zakat dapat didayagunakan secara produktif, seperti ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dana zakat produktif ini tetap dikembalikan ke Baitul Mal dan mempunyai rekening khusus dari unit karena dana yang di berikan akan di kembalikan melalui rekening unit, diajukan kembali apabila sudah lunas di cek oleh petugas dari Baitul Mal. Selanjutnya diverifikasi langsung ke lokasi, di cek usahanya apakah memerlukan dana tambahan, apabila diperlukan dana tambahan maka tim yang akan mengajukan untuk pencairan selanjutnya. Rekening yang mengelola tetap rekening Baitul Mal (unit) tidak dengan yang lain, rekening dan penerimaan.

Penulis dalam penelitian ini juga mewawancarai kepada penerima zakat produktif, salah satunya Ibu Ita yang membuka usaha kios/warung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ita, usaha yang dimiliki kios, tetapi modal yang ada belum mencukupi untuk usahanya tersebut dan memerlukan tambahan modal. Beberapa mustahik agar mendapat tambahan modal, dapat mengajukan surat permohonan bantuan ke Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan dana zakat produktif bagi menambahkan modal. Begitu juga wawancara yang dilakukan

dengan Ibu Teti dengan usaha hasil kebun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Teti, usaha berkebunnya memerlukan tambahan modal dana zakat produktif dan dapat menambahkan modal untuk bibit dan pupuk.

2. Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Upaya untuk Meminimalisir kemiskinan oleh Baitul Mal Aceh

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan *Human service organization* dengan berdasarkan pada teori sistem yaitu *input*, *throughput* dan *output*. Elemen *input* terdiri atas dukungan pemerintah yaitu ketentuan hak amil, sumber daya manusia yang masih membutuhkan perbaikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan adanya persepsi positif dan negatif dalam pengelolaan zakat produktif. Elemen *throughput* terdiri atas pengumpulan, penyaluran dana zakat, pengembalian bantuan *qardhul hasan* dan keterlibatan instansi lain dalam pengelolaan dana zakat produktif. Elemen *output* terdiri atas bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan peralatan, peningkatan usaha dan pendapatan mustahik serta transformasi dari mustahik menjadi *muzakki*. Realisasi bantuan yang diberikan kepada mustahik ditentukan oleh kemampuan petugas dalam mengelola usulan yang diterima. Informan menyampaikan bahwa kemampuan sumber daya manusia pengelola yang rendah mengakibatkan usulan yang diloloskan untuk diberikan tidak terlalu banyak. Pengembalian dana zakat sebagian mengalami penunggakan dikarenakan mustahik memiliki kebutuhan tambahan modal usaha dan kebutuhan mendesak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Putra sebagai pengelola Dana Zakat Produktif, bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai program zakat produktif yaitu: “zakat yang disalurkan oleh seseorang yang sudah berhak membayar zakat atau berinfaq, dari zakat tersebut dibagi beberapa pilihan, misalnya program zakat produktif”. Pendamping lapangan terus berkomunikasi secara intens dan baik dengan mustahik untuk melunasi pinjaman.



Gambar 4.2 Hasil Wawancara dengan Bapak Putra Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ramadhan sebagai penyalur dana zakat produktif, merupakan dana zakat yang dikelola dan didistribusikan kepada para mustahik bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif saja, melainkan dikembangkan dan didayagunakan untuk kebutuhan usaha (modal) dengan menggunakan sistem simpan pinjam kepada mustahik.



Gambar 4.3 Hasil Wawancara dengan Bapak Ramadhan
Penyaluran Dana Zakat Produktif

Zakat produktif ini sudah lama dikelola oleh Baitul Mal dari tahun 2006, yaitu pada mulanya dengan nama Organisasi Pengelola Zakat Produktif (OPZP) yang dikelola Bapak Riski, pada tahun 2012 berganti nama Lembaga Mikro Syariah yang dikelola oleh Bapak Iqbal. Dari tahun 2018-2020 dikelola oleh Bapak Putra, dari Baitul Mal Aceh. Dana zakat produktif ini hanya sampai tahun 2020, kelanjutannya belum ada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riski sebagai pendamping lapangan, beliau menyatakan bahwa prioritas masalah pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai berikut:

- 1) Jumlah Lembaga Amil zakat yang terlalu banyak.
- 2) Mahalnya biaya promosi.
- 3) Rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat,
- 4) Rendahnya sinergi antar *stakeholder* zakat, dan

5) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) amil zakat.



Gambar 4.4 Hasil Wawancara dengan Bapak Rizki Pendamping Lapangan

Zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dari *muzakki* dibukukan melalui mekanisme Akuntansi Pemerintah Aceh dan pendayagunaannya sesuai dengan sistem keuangan pemerintah dan akuntansi zakat, karena dalam hal ini Baitul Mal Aceh menjadi lembaga keistimewaan dan kekhususan yang diatur dengan Undang-Undang dan qanun, sehingga status lembaganya sama dengan satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) lainnya. Praktiknya di Baitul Mal Aceh, *asnaf* zakat dibagi tujuh, tidak termasuk *senif riqab*. Zakat dikelola Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Baitul Mal. Zakat di Aceh dikembangkan untuk membantu kaum *dhuafa*, diantaranya dengan membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Gampong Zakat Produktif (Gaz-Pro). Dengan demikian, makna zakat bagi Mustahik yang menerima Dana Zakat Produktif, gampong di Aceh menunjukkan sekurangnya dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan *ekstern*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aisyah sebagai Ketua Penerima Dana Zakat Produktif, bahwa pertama mendapatkan informasi tentang zakat produktif, langsung mendatangi ke Baitul Mal Aceh untuk mencari informasi tentang program penambahan modal, lalu diberikan arahan oleh petugas di Baitul Mal untuk bisa mendapatkan zakat produktif untuk modal usaha dalam bentuk simpan pinjam.



Gambat 4.5 Hasil Wawancara dengan Ibu Aisyah Penerima Dana Zakat Produktif

Selama ada Baitul Mal Aceh *muzakki* akan lebih mudah menunaikan zakat melalui badan amil negara. Baitul Mal Aceh telah menjalankan amanah agama dan negara dalam membela kaum *dhuafa*, yaitu mengurangi kemiskinan *ekstrem* yang melanda Aceh saat ini. Zakat yang terkumpul di Baitul Mal Aceh setiap tahun terus meningkat tajam, kecuali pada masa pandemi dan krisis ekonomi. Pada tahun 2022 lalu misalnya, pendapatan Asli Aceh melalui Baitul Mal Aceh meningkat signifikan, yaitu dari target 85 miliar menjadi 102 miliar.

3. Cara Mendapatkan Program Zakat Produktif

Fenomena menarik ini erat kaitannya dengan kegigihan Amil dalam mendakwahkan zakat kepada *muzakki*, sekaligus dampak dari amil Baitul Mal Aceh mendayagunakan zakat tepat sasaran di antaranya melalui Program KUBE dan Gaz-Pro, demikian pula, setiap tahun Baitul Mal Aceh melakukan inovasi program dalam mengoptimalkan pemanfaatan zakat di Aceh. Diharapkan inovasi berikutnya pada tahun 2023 Baitul Mal Aceh mampu melakukan definisi *asnaf* zakat yang sesuai dengan konteks zaman, sehingga penyaluran dan pendayagunaan zakat semakin berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah-masalah umat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ramadhan, sebagai penyalur dana zakat produktif mustahik memusulkan ke Baitul Mal Aceh, dengan cara bertahap. Peminjaman tahap pertama misalnya Rp. 2.000.000-, apabila bagus, usaha kedepannya mustahik bisa menaikkan lagi nilai pinjaman modal tersebut senilai Rp. 4.000.000-. Jika ada mustahik dalam usaha dagangnya tidak berkembang tetapi pembayarannya lunas, tetap kedepannya diberikan lagi sesuai usahanya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Riski, sebagai Pendamping Lapangan, “mustahik yang mengikuti program zakat produktif ini harus melengkapi administrasi sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan. Baitul Mal

tidak menggunakan uang tunai, jadi masing-masing mustahik harus membuat buku rekening Bank Aceh”.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aisyah, sebagai Ketua Penerima Dana Zakat Produktif, “cara mendapatkan zakat produktif adalah pertama, mengajukan surat permohonan, bantuan modal usaha dan lengkapi persyaratan yang diberikan, harus benar-benar miskin karena zakat produktif hanya diberikan untuk masyarakat miskin”. Zakat Produktif ini bisa menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia yang kurang mampu, tidak bisa memenuhi keperluan sehari-hari, karena zakat menekan prinsip keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam.

Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana zakat produktif, yaitu: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kurang Mampu, Surat Keterangan Usaha, Foto usaha, Buku Rekening. Selanjutnya Bapak Ramadhan menyatakan: “secara mutlak orang yang benar-benar miskin dan memiliki usaha, apabila tidak memiliki usahanya, dana zakat produktif tersebut tidak dapat karena program dana zakat produktif, bukan untuk buka usaha baru tetapi untuk modal usaha atau tambah modal usaha”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ita, sebagai Penerima Dana Zakat Produktif untuk mendapatkan zakat produktif, “mustahik harus datang ke Baitul Mal dan mengajukan permohonan serta melengkapi persyaratan yang diberikan oleh pihak Baitul Mal. Mengikuti prosedur yang di berikan, wawancara, dan diberikan arahan bagaimana prosedur zakat produktif”. Wawancara dengan

Ibu Teti, untuk mendapatkan zakat produktif harus datang ke Baitul Mal untuk mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Aceh. “Baitul Mal Aceh (BMA) akan memberikan arahan bagaimana prosedur zakat produktif, pembinaan, pendampingan kepada yang mengikuti program zakat produktif”.



Gambar 4.6 Hasil Wawancara dengan Ibu Ita Penerima Dana Zakat Produktif

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, cara mendapatkan dana zakat produktif harus mengajukan permohonan kepada Baitul Mal Aceh (BMA) dan juga mengikuti beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan. Dana tersebut hanya diberikan kepada fakir miskin dan memiliki usaha yang sederhana dan omsetnya tidak mencapai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

4. Tujuan Program Zakat Produktif

Tujuan Zakat produktif adalah untuk memberdayakan mustahik, semakin banyak mustahik produktif maka perekonomian umat akan semakin berkembang. Pendampingan juga dilakukan yang memberikan pengarahan kepada para

mustahik yang sudah menerima dana zakat produktif. Pendamping dilakukan secara langsung oleh Penyuluh Agama.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Putra, sebagai Pengelola Program Gampong Zakat Produktif, tujuan zakat produktif adalah memberdayakan mustahik, semakin banyak mustahik produktif maka perekonomian umat akan semakin berkembang. Zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya beliau menyatakan: “Zakat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat penambahan modal dari sedikit menjadi semakin meningkat dan perkembangannya pun semakin luas”. Penghasilannya semakin tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini sangat membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat karena mereka sudah memiliki usaha, aktivitas, penghasilan.

5. Cikal Bakal Usaha Bersama

Cikal bakal zakat produktif hanya diberikan kepada ibu-ibu (mustahik) penjual sayur dan modal usaha. Artinya, seorang ibu diberikan pinjaman Rp. 1.000.000,- per orang. Pinjaman ini dibayar seminggu sekali Rp. 100.000,- setiap minggu tanpa bunga. Ada juga mustahik yang membayarnya di akhir pekan. Seorang ibu yang sudah membayar lunas diberikan pinjaman kembali. Sedangkan ibu yang belum lunas tidak diberikan lagi. Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, Putra Misbah, mengatakan bahwa program ini berhasil sekitar 80%. Artinya, banyak ibu-ibu sangat senang dengan mendapatkan pinjaman karena mampu meningkatkan modal usahanya walaupun sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Putra, sebagai Pengelola Program Gampong Zakat Produktif, dikatakan bahwa dana zakat akan sangat membantu orang yang menerimanya (mustahik). Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Zakat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan modal kerja bagi orang miskin, sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Zakat produktif yang berbentuk pinjaman ini adalah untuk diberikan secara perorangan atau individu, uangnya langsung masuk ke rekening masing-masing, Baitul Mal membuat kelompok supaya ada penanggung jawab antar kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aisyah ketua dari penanggung jawab zakat produktif, “Sebagai ketua tidak memberikan dana zakat produktif kepada mustahik, tetapi hanya mengutip angsuran setiap bulan yang sudah membayar dari mustahik. Ketua hanya membantu anggotanya, mendampingi anggotanya, memberi arahan apabila ada yang belum membayar”.

Ksimpulkan dari penjelasan di atas adalah tujuan dana zakat produktif, untuk membantu mustahik dari kemiskinan dan tidak memiliki penghasilan. Dengan adanya dana zakat produktif bisa menghilangkan kemiskinan.

6. Akad Zakat Produktif

Qardhul hasan menurut Bahasa terdiri dari dua suku kata, *qardhu* artinya potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau *muqaridh* sedangkan kata *hasan* berarti kebaikan. Akad *qardhul hasan* merupakan sesuatu

pinjaman dana yang tidak dikenakan biaya tambahan lagi atau hanya saja membayar sebesar pokok pinjamannya saja. Pinjaman dana yang berupa uang seperti ini yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah karena tidak boleh mengandung terjadinya riba di dalamnya. Jika meminjam dana yang berupa uang maka tidak diperkenankan meminta tambahan lagi untuk pengembalian pokok pinjamannya atau utang yang diberikan dari pemilik dana. Tetapi peminjam dana itu boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya dengan sukarela.

Menurut Bapak Putra, pengelola program zakat produktif “pengelolaan zakat produktif pada mulanya menggunakan akad *Qardhul Hasan*, yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu, pinjaman ini bersifat sosial sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra, pinjaman modal usaha berdasarkan akad *qardhul-hasan* adalah untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak yang signifikan terhadap penunjang keberhasilan dan kemakmuran.

Selanjutnya Bapak Ramadhan sebagai penyalur dana zakat produktif, menjelaskan bahwa “Tidak ada keuntungan dalam bentuk bagi hasil, malahan yang diterapkan kepada mustahik dalam bentuk berinfak, terserah berinfak berapa nilainya menurut pribadi masing-masing. Misalnya mustahik meminta pinjam Rp. 8.000.000,- tetap kembalikan Rp. 8.000.000,- apabila mustahik mau berinfak boleh saja.

Tujuan utama dari pembiayaan *qardhul hasan* adalah untuk menolong peminjam dana yang berada dalam keadaan mendesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pembiayaan ini akan berdampak positif bagi peminjam jika keadaannya miskin dan bisa digunakan dengan mengembangkan industri kecil atau bisa membuat usaha kecil-kecilan agar bisa terpenuhi/tercukupi kebutuhan hidup. Selain itu mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Akad *qardhul hasan* merupakan bantuan kepada masyarakat yang kemampuan finansial maupun dari segi materi yang bertujuan dengan misi bermasyarakat dan misi sosial dengan hati nurani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizki, sebagai Pendamping Lapangan rukun dan syarat *qardhul hasan* ada tiga macam yaitu:

1. Dua belah pihak antara pemilik dana dan peminjam dana.
2. Objek dari *qardhul hasan*, berupa uang atau alat tukar yang lain.
3. Ijab *qabul* atau bisa kita sebut dengan serah terima pinjaman antara kedua belah pihak.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Putra, sebagai Pengelola Program Gampong Zakat Produktif, dinyatakan bahwa penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya dan diberikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan zakat produktif (Fakir Miskin). Bantuan yang sudah di dapat dananya akan di setor dalam masa selama dua belas bulan. Misalnya tahap pertama akan memberi pinjaman itu Rp. 2.000.000,-.

Apabila usahanya berjalan dengan lancar maka, waktu membawa permohonan selanjutnya akan bisa menambahkan modal tersebut, surat permohonan langsung antar ke Baitul Mal atau di ambil oleh amil yang turun ke lapangan, usahanya yang di bantu usaha level mikro dan asetnya maksimal Rp. 50.000.000,- juta.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Putra, sebagai Pengelola Program Gampong Zakat Produktif, dana zakat produktif diberikan kepada mustahik mulai dari Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,- tahap pertama. Apabila sudah sampai dengan Rp. 6.000.000,-. Baitul Mal Aceh akan meminta jaminan tetapi tidak terhitung, misalnya mustahik memberikan buku motor. Pihak Baitul Mal tidak pernah melakukan survei kelapangan apakah motor masih ada atau tidak, itu hanya mejadi bentuk pertanggung jawaban dengan jaminan zakat produktif sebesar, Rp. 6.000.000,- Apabila di bawah Rp. 6.000.000,- tidak ada jaminan. Dana zakat produktif ini maksimum hanya Rp. 8.000.000,- walaupun usaha tersebut membutuhkan modal lebih dari itu. Baitul Mal hanya membantu dengan sesuai usaha mikro yang modalnya di bawah Rp. 8.000.000,-, bukan usaha menengah ataupun makro.

7. Cara Mendapatkan Dana Zakat Produktif

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Teti, sebagai Penerima Dana Zakat Produktif, untuk mendapatkan dana zakat produktif harus memenuhi beberapa persyaratan, supaya bisa mendapatkan dana modal usaha dari program zakat produktif yaitu, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Usaha, Surat Kurang Mampu, membuat buku rekening, foto usaha

yang di miliki dan wawancara, Pengelola Baitul Mal langsung datang ke tempat usaha untuk survei apakah benar usaha yang di ajukan,



Gambar 4.7 Hasil Wawancara dengan Ibu Teti Penerima Dana Zakat Produktif

Wawancara peneliti dengan Ibu Ita, sebagai Penerima Dana Zakat Produktif, juga menyatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan dana modal usaha zakat produktif yang harus dipenuhi yaitu, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Usaha, Surat Kurang Mampu, membuat buku rekening, dan foto usaha yang dimiliki. Kemudian pihak penyalur zakat akan mewawancarai langsung mustahik apakah benar usaha yang diajukan, berasal dari keluarga yang kurang mampu yaitu pendapatan lebih kecil dari keperluan harian, pendapatan di bawah Rp. 1.000.000,- . Oleh karena itu, jika persyaratan yang diajukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh, maka dana akan dicairkan kepada mustahik yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha.



Gambar 4.8 Model Zakat Produktif

8. Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Mustahik

Hasil wawancara dengan Bapak Ramadhan, sebagai penyalur dana zakat produktif, cara menyalurkan dana zakat produktif dari Baitul Mal kepada mustahik adalah melalui pendamping. Secara umum ada empat pendamping di beda-beda zona, selama ini Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat produktif dalam bentuk (simpan pinjam) seluruh Banda Aceh dan Aceh Besar. Hampir semua Kecamatan ada misalnya Krueng Baruna Jaya, Bandar Baru, Kuta Baro, Kuta Alam, Lueng Bata, dan Kuta raja.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riski, sebagai Pendamping Lapangan, bentuk pendamping dan tugas untuk mustahik adalah: “berupa mengumpulkan bukti setoran, mustahik sesudah bayar memberikan informasi kepada pendamping untuk mengambil setoran, pendamping langsung datang kelapangan. Bukti pembayaran atau kartu kuning dipegang oleh mustahik, diserahkan kepada pendamping oleh ketua kelompok apabila semua sudah lunas

dan ada yang di berikan kartu merah apabila mustahik tidak membayar setoran tersebut.

Penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk usaha dagang, pengadaan hewan ternak dan bantuan peralatan untuk menambah perekonomian keluarga. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Di samping itu BMA juga mempunyai sasaran untuk merubah penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riski, mekanisme penyaluran dana zakat produktif untuk mustahik, syarat paling mutlak adalah tidak mampu dari segi finansial dan harus punya usaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ramadhan, penyalur dana zakat produktif yang akan dicairkan harus sesuai dengan usaha yang dimiliki dan juga pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut. Misalnya mustahik memiliki usaha kue yang dalam seharinya memiliki omset Rp. 500.000,- maka tidak relevan apabila memberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- karena tidak sesuai dengan usaha yang di milikinya. Oleh karena itu, pihak penyalur atau pendamping lapangan harus benar-benar teliti dalam melakukan survey lapangan.

E. Efektifitas Program Gampong Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

1. Keberhasilan Program Zakat Produktif

Program zakat produktif secara pelaksanaan telah membuahkan keberhasilan. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ramadhan, keberhasilan program zakat produktif adalah, “selama zakat produktif berkembang, banyak yang sudah berhasil. Kios kecil dengan modal Rp. 2.000.000,-, selanjutnya penambahan modal Rp. 5.000.000,- karena berputar. Ada juga yang tidak berjalan”. Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Riski, keberhasilan program dana zakat produktif, akan diketahui bagaimana usaha mustahik dari tahun pertama, apakah ada peningkatan setelah menerima dana zakat produktif. Apabila ada peningkatan akan menambahkan modal waktu mengajukan permohonan selanjutnya. Sedangkan yang tidak ada peningkatan berarti stagnan, berjalan di tempat. Jadi tidak bisa menambahkan dana tetapi masih bisa memberikan modal.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Teti, sebagai Penerima Dana Zakat Produktif: “Kami dari usaha penghasilan pas-pasan, dengan adanya zakat produktif, yang sudah berjalan selama 4 tahun sebagai modal untuk berkebun, pada saat penghasilannya sudah bisa disumbangkan kepada masyarakat sekitar, sayurannya sudah bisa dibagikan kepada tetangga”. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ita, sebagai Penerima Dana Zakat Produktif, usaha yang di miliki kios, keberhasilnya selama menggunakan dana zakat produktif: “Dari usaha penghasilan pas-pasan dengan adanya zakat produktif, sangat membantu untuk

menambahkan modal usaha, dengan penghasilannya sudah bisa membantu masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang sudah lansia yang tidak sanggup bekerja”.

Kebijakan yang dilaksanakan merupakan hasil dari masukan dan diskusi mendalam dengan penerima manfaat dan pengambil kebijakan terkait, baik tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat gampong yang membutuhkan bantuan dan tidak ada batasan berapa mustahik di setiap desa, ini karena membantu memberdayakan kaum *dhuafa*. Amil dari Baitul Mal Aceh berkomunikasi, berpartisipasi serta memverifikasi guna mengembangkan program zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Asyiah: “Dinyatakan bahwa tidak ditentukan berapa orang mustahik yang bisa menerima dana zakat produktif, apakah dinyatakan banyak yang dibantu, maka akan diberikan dana zakat produktif, yang akan dicairkan di dalam buku rekening masing-masing”.

Keterlibatan Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) dan Baitul Mal Gampong (BMG) dan Geusiyik (kepala desa) menjadi unsur penting dalam pendayagunaan zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. Amil BMA bekerja sama dengan BMK dan BMG merancang program yang sesuai dengan asnaf zakat dan melihat kondisi masyarakat di pedesaan. Amil ikut terlibat dalam membagi informasi kepada BMG guna menganalisis hasil yang akan dicapai.

2. Perkembangan Zakat Produktif

Pada saat ini perkembangan zakat produktif dengan realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia mencapai 14 triliun mulai dari tahun 2018-2021 semakin meningkat. Jumlah hanya sekitar 4,28 persen dari proyeksi potensi zakat di dalam negeri mencapai 327 triliun.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aisyah, sebagai Ketua Penerima Dana Zakat Produktif: “Zakat produktif diberikan untuk menambahkan modal usaha, mungkin ada usaha tidak cukup modal misalnya, usaha kios sudah ada minuman atau makanan tapi tidak memiliki kulkas jadi adanya dana zakat produktif bisa menambahkan modal, untuk beli kulkas supaya usahanya semakin berkembang dan sukses.

Zakat harus menjadi bagian dari solusi dalam penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberi akses yang luas terhadap kaum miskin, mendapatkan modal usaha supaya usahanya menjadi berkembang”.

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ita, sebagai Penerima Dana Zakat Produktif, “Sejak tahun 2018-2020, selama kami mendapatkan dana zakat produktif bisa menambahkan modal usaha apa yang belum ada bisa terpenuhi untuk peralatan tambahan dalam usaha, supaya usaha bisa berkembang, penghasilan semakin meningkat dan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi”.

3. Jumlah Mustahik Program Zakat Produktif

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Ibu Aisyah: Beliau mendapatkan dana zakat produktif sejak tahun 2018-2020. Menurut beliau, dana zakat produktif bisa menambah modal usaha, yaitu yang membeli peralatan tambahan dalam usaha tersebut. Tujuannya adalah supaya usaha bisa berkembang dan penghasilan memiliki peningkatan, organisasi kebutuhan keluarga bisa terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra, perkembangan mustahik program zakat produktif pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Mustahik Dana Zakat Produktif Baitul Mal Aceh Tahum 2018

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Jumlah Pembiayaan	Cicilan Perbulan	Tanggal /Aqad	Keterangan
1	Aisyah	Petani	Jl. Blang Bintang Lama Km. 12, Ds. Deah Kec. Kuta Baro Aceh Besar	2.000.000	166.667	15 Februar y 2018	Perdagangan
2	Ita	Petani	Jl. Blang Bintang Lama	2.000.000	166.667	15 Februar	Perdagangan

			Km. 12, Ds.			y 2018	
			Deah Kec.				
			Kuta Baro				
			Aceh Besar				

3	Teti	Petani	Jl. Blang	2.000.000	166.667	15	Pertanian
			Bintang Lama			Februar	
			Km. 12, Ds.			y 2018	
			Deah Kec.				
			Kuta Baro				
			Aceh Besar				

4. Dampak Positif Program Zakat Produktif

Dampak positif dana zakat produktif adalah memudahkan masyarakat yang membutuhkan karena dana zakat produktif tidak menggunakan bunga. Mereka memiliki usaha mikro yang tidak cukup modal. Jika mau meminjam di bank pasti persyaratannya banyak dan lengkap. Masyarakat yang usahanya kecil pasti tidak diterima di bank, oleh karena itu masyarakat mengajukan permohonan bantuan ke Baitul Mal Aceh, supaya usahanya lebih maju dan berkembang, Baitul Mal Aceh hanya membantu usaha mikro level di bawah yang tidak dapat dibantu oleh bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra, “Jadi bisa membantu masyarakat yang tidak cukup modal, dana zakat produktif menjaga dari riba. Apabila Baitul Mal tidak bisa bantu, masyarakat melarikan ke perbankan atau rentenir menggunakan riba, jadi Baitul Mal yang mencegah dari

hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan adanya dana zakat produktif bisa membantu masyarakat dari usahanya kecil, penghasilan tidak cukup dapat menjadi berkembang dan berkecukupan. Zakat produktif dalam mensejahteraan masyarakat satu atau lebih yang mendapatkan manfaat dari zakat produktif tersebut dari tahun 2018”.

Beberapa mustahik yang sudah dibantu dari dana zakat produktif adalah, berdasarkan wawancara dengan Ibu Teti, sebagai Penerima Dana Zakat Produktif, “Kemajuan kami yang sudah menerima zakat produktif. Dari sebelumnya berkebunan kurangnya pupuk, dengan adanya dana zakat produktif, perkebunan yang dimiliki sudah ada kemajuan dan sudah bisa tambahkan taburan bijinya, untuk selanjutnya cara panen pun semakin meningkat dan harga di pasar sudah bisa dibeli dengan harga berkualitas, karena sayurannya sudah bagus dan segar, penghasilannya pun perhari sudah bisa menyukupi kebutuhan keluarga, sudah bisa disimpan dari penghasilan panen”.

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ita, sebaga penerima dana Zakat Produktif, usaha yang sudah menerima zakat produktif, sebelumnya usahanya belum berkembang, dengan adanya zakat produktif usaha yang dimiliki sudah ada kemajuan dan sudah bisa berkembang, dari kios kecil sudah besar, pelanggan pun sudah semakin ramai, penghasilannya perhari sudah bisa menyukupi kebutuhan keluarga, dan bisa perbulan disimpan dari penghasilan usahanya.

Program Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh adalah Gampong Zakat Produktif (Gaz-Pro), yang menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat desa di Aceh. Amil Baitul Mal Aceh berpartisipasi membuat program dalam masyarakat Aceh. Model partisipasi dikembangkan oleh Baitul Mal Aceh melalui amil dengan mencari desa yang dianggap produktif untuk mengembangkan usahanya. Baitul Mal Aceh sebagai penyandang dana bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang berusaha mengembangkan ekonominya. Salah satu penerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Hidup Damai di Gampong Deah Kuta Baro, Aceh Besar.

Salah satu faktor kurangnya maksimal zakat produktif ini adalah rendahnya literasi zakat dan wakaf baik di lingkungan Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan dan penerima manfaat lainnya, maupun di area publik yang strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait zakat dan wakaf.

Hasil wawancara dengan Bapak Putra, sebagai pengelola program zakat produktif, “Penyebab pengelolaan zakat produktif kurang maksimal, bahwa usaha yang kami bantu usahanya yang masih rendah, sedangkan di bank pasti dilihat dulu apakah usahanya sehat atau tidak apabila sehat baru dibantu, jika yang belum sehat dibantu ada resiko yang lebih besar yaitu, kemungkinan mustahik tidak membayar angsurannya berturut-turut. Sering terjadi bulannya sudah melebihi, bahkan tidak ada denda. hanya pembinaan saja, bahwa mereka harus membayar, seharusnya mereka sudah bisa ambil lain, tetapi satu anggota belum melunasi satu kelompok tidak bisa di cairakan yang tahap selanjutnya.”

5. Kendala pada Program Zakat Produktif

Bapak Ramadhan sebagai penyalur dana zakat produktif mengemukakan bahwa, kendala yang dihadapi sebagai pendamping yaitu, “Mustahik yang telat membayar angsuran tidak menjalankan sesuai kesepakatan”. Kendalanya dari mustahik pembayarannya tertunda satu bulan bisa diberi keringanan tetapi mustahik tetap harus bayar, pendamping akan memberi nasehat atau saran untuk bisa membayar angsuran, walaupun lama belum bisa membayarkan, tidak ada sangsi pendamping hanya memberi nasehat dan arahan.

6. Pemberdayaan Masyarakat dengan Zakat Produktif

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah optimalisasi pendayagunaan zakat, *infaq* dan *shadaqah* untuk pengentasan kemiskinan. Meskipun pelaksanaan zakat telah lama dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pelaksanaannya masih terbatas pada zakat fitrah di bulan Ramadhan saja. Sedangkan zakat *Maal*, *Infaq* dan *Shodaqah* masih dikelola oleh perorangan. Bentuk distribusinya pun masih konsumtif. Artinya ia diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ita, sebagai penerima dana Zakat Produktif, keperluan kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi, mampu meningkatkan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik dari Rp. 874.000,- menjadi Rp. 2.860 000,-. Hal tersebut mampu menurunkan jumlah

keluarga miskin dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan diukur dengan indeks kemiskinan material.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Teti, sebagaia penerima dana Zakat Produktif, antaranya dari dana zakat produktif, “dalam kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi kebutuhan. Mampu meningkatkan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik dari Rp. 500.000,- menjadi Rp. 800.000,-. mampu menurunkan jumlah keluarga miskin, dapat mengurangi tingkat kemiskinan, diukur dengan indeks kemiskinan material. Dengan adanya dana zakat produktif bisa mengurangi kemiskinan akan menjadi kecukupan”.

7. Keuntungan Zakat Produktif

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aisyah, sebagai ketua penerima dana zakat produktif, dengan adanya zakat produktif mustahik atau anggota dari kelompok yang sudah menerima dana zakat produktif, keuntungannya pertama sekali, bisa mengembangkan usaha yang sudah ada, tetapi kekurangan untuk menambahkan modal. Dengan adanya zakat produktif, bisa mengembangkan usaha menjadi lebih berkembang, berjalan dengan lancar maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahik ke muzaki. Jika zakat produktif bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ita, sebagai penerima dana zakat produktif, bahwa program zakat produktif bisa mengembangkan usaha yang sudah

ada, tetapi kekurangan untuk menambahkan modal, dengan adanya zakat produktif, bisa mengembangkan usaha menjadi lebih berkembang dan berjalan dengan lancar, maka kemanfaatan zakat tentunya sangat besar. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Teti, sebagai penerima dana zakat produktif, dengan adanya zakat produktif ada yang sudah berhasil dari dana zakat produktif. Sebelumnya memiliki usaha kecil selama adanya zakat produktif usahanya sudah berkembang dan usahanya sudah maju, karena kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, beberapa mustahik yang sudah berhasil, sudah bisa membayar zakat, sudah berinfak kepada fakir miskin di sekitarnya.

Secara umum zakat produktif sangat membantu masyarakat ekonomi lemah dan memiliki usaha yang ingin memperbaiki taraf hidup mereka. Zakat produktif diberikan bagi masyarakat yang memenuhi *asnaf* zakat dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh. Dengan adanya zakat produktif tersebut diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di provinsi Aceh serta dapat menghimpun kembali zakat dari masyarakat Aceh yang memiliki kelebihan dan kemudian dapat disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan melalui Baitul Mal Aceh.

8. Pembahasan

Hasil penelitian tentang efektifitas program gampong zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dari para

mustahik dana zakat produktif. Dengan adanya program gampong zakat produktif ini mereka dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama (2015) yang berjudul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa, meskipun dana zakat produktif kecil tetapi memiliki dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, Nurul Hidayati (2015) yang berjudul “Analisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik”. Hasil penelitian menyatakan bahwa, zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

Hasil penelitian sejalan juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, Firmansyah (2018) yang berjudul “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa program gampong zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, efektif terhadap peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat (mustahik) Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan program gampong zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahik. Dengan berkembangnya usaha ini maka mustahik dapat memperbaiki tingkat perekonomian keluarga.

B. Saran

1. Bagi Baitul Mal Aceh
 - a. Sebaiknya pihak Baitul Mal Aceh menyusun standar yang jelas, pola pengembangan kapasitas dan sistem monitoring dan evaluasi dalam pengadaan sumber daya manusia, pendamping lapangan dan penyusun program yang tepat guna dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - b. Melakukan pengawasan yang terkontrol dan terorganisasi sehingga keberhasilan mustahik dalam mengelola dana zakat produktif dapat meningkat.

- c. Mengadakan program pelatihan kewirausahaan bagi calon mustahik penerima bantuan modal usaha, sehingga mustahik dapat menjalankan usaha dengan baik dan keberhasilan dalam menjalankan usaha.
- d. Mensosialisasikan pembayaran zakat ke Baitul Mal.

2. Bagi Mustahik

Mustahik diharapkan mampu mengelola dana bantuan yang telah diberikan Baitul Mal Aceh dan juga bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha sehingga bantuan yang telah diterima dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan keadaan ekonomi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cresswell, J. W. (2013). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Ketiga*, Diterjemahkan Oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Belajar). Research Design
- David j. Lawless, Gibson,Ivancevich, Donnely. (1922) *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Stuktur Proses*, Erlangga. Jakarta, hal 25/26
- Kuncoro, M. (2013) *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Moleong Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Qardhawi, Y. (2019). *Al Halal Wal Haram Dan Zakat*, Palembang: UIN Raden Fatah
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Mixed Methods*. Bandung). CV Alfabeta
- Suharsimi, A. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Artikel dalam Jurnal

- Dinar, M. (2022) Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial.*UMJ*. 81/82
- Fahrudin. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. Artikel. *Baitul Mal Aceh*, 4/5

Fitria, S. N. (2017). Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik. *Baitul Mal Aceh*

Isbar. (2017). Efektivitas Zakat Produktif Perkembangan Ekonomi Mustahik.

Peter., & Drucker. (2017). Efektifitas Erat Kaitannya Dengan Efesien.

Seeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Mesjid. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(2), 1-17.

Husen, S. M. (2016). Pengelolaan Zakat Produktif. *Zakat Produktif*. 20/20

Shihab, Q. (2019). Dua Kewajiban Pokok Yang Diperintahkan Dalam Shalat Dan Zakat.

Usman, A. R. (2018). Model Pemberdayaan Zakat Produktif. *By Redaksi.Artikel*

Skripsi

Citra, Y. (2016). *Peran Zakat Penanggulangan Kemiskinan*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

Fitria, J. 2018. *Konsep dan Definisi Baitul Mal*. Lampung: Universitas Raden Intan

Karimah, A. (2017). *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonnomi Masyarakat*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta

Mahfudh, S. (2018). *Dalam pemberdayaan Ekonimi Masyarakat*. (Skripsi Sarjana, Universitas UIN Walisongo Semarang)

Laman Web

Mengembangkan Dana ZIS yang Lebih Produktif. (2022).
<https://baznasgresik.com/program/>

Model Pemberdayaan Zakat Produktif. (2023).

<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/model-pemberdayaan-zakat-produktif>

Profil Pejabat Baitul Mal Aceh. (2021). <https://baitulmal.acehprov.go.id/profil-pejabat-baitul-mal-aceh>

Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh. Media Sosial. (2020).
<http://www.baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>

Struktur Lembaga baitul Mal Aceh. Media Sosial. (2021).
<https://baitulmal.acehprov.go.id/struktur-lembaga>

Struktur Lembaga. (2021). <https://baitulmal.acehprov.go.id/struktur-lembaga>

Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat. (2021). [https://baznas.go.id, zakat](https://baznas.go.id/zakat)

Visi Dan Misi. (2021). <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/visi-misi>.

Wijayanti, S. I. (2023). Pengelolaan Dana Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh dan Upaya untuk Meminimalisir Kemiskinan. Berita Liputan Media

Saputra, H. (2022). Pentingnya Baitul Mal Gampong dalam Pengelolaan Zakat

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang UU Desa Sarimekar

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN BAITUL MAL ACEH DAN MUSTAHIK

A. Pertanyaan Untuk Kepala Baitul Mal:

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif?
2. Bagaimana penerapan zakat produktif?
3. Apakah zakat produktif mampu membantu tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat?
4. Sudah berapa lama zakat produktif berkembang?
5. Bagaimana hukum mengelola program zakat produktif tersebut?
6. Bagaimana pertama kali zakat produktif itu ada?
7. Bagaimana peran zakat produktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat?

B. Pertanyaan Untuk Pengelola Zakat Produktif:

1. Bagaimana cara mengelola zakat yang produktif
2. udah berapa lama mengelola zakat produktif tersebut
3. Kenapa zakat produktif diberikan berkelompok dan apakah bisa sendiri-sendiri
4. Apakah dana zakat produktif dikembalikan ke Baitul Mal Aceh
5. Berapa banyak dana zakat produktif diberikan kepada mustahik
6. Apa dampak positif terhadap dana zakat produktif tersebut
7. Bagaimana zakat bisa menjadi solusi menanggung kemiskinan masyarakat secara produktif
8. Apa peran zakat produktif dalam kesejahteraan masyarakat
9. Apakah ada penyebab pengelolaan zakat produktif kurang maksimal

10. Apakah dana zakat produktif dapat membantu dalam mengurangi kesenjangan masyarakat

C. Pertanyaan Untuk Bagian Penyaluran Zakat Produktif Kepada Mustahik

1. Bagaimana cara menyalurkan kepada mustahik?
2. Apakah terdapat pendampingan untuk mustahik setelah mengikuti program jika ada, bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan?
3. Akad apa yang dilakukan dalam program ini?
4. Bagaimana tahapan penyaluran dana zakat produktif untuk program ini?
5. Berapa banyak penyaluran dana zakat produktif untuk setiap mustahik?
6. Bagaimana tolak ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan program zakat produktif?
7. Bagaimana mekanisme peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada program zakat produktif?
8. Siapa yang menjadi sasaran untuk program ini? Apa saja syarat dan kriterianya?
9. Apa yang menjadi kendala dalam proses pendampingan yang dihadapi?
10. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk membiayai program ini?

D. Pertanyaan Untuk Mustahik Program Zakat Produktif: Ketua kelompok

1. Dari mana dapat informasi tentang zakat produktif tersebut?
2. Bagaimana cara mendapatkan zakat produktif?
3. Untuk apa zakat produktif tersebut?
4. sudah brapa lama zakat produktif bejalan?
5. Bagaimana ketua memberikan dana zakat produktif kepada anggota?

6. Berapa lama tempo mengembalikan dana yang sudah diberikan?
7. Berapa orang perkelompok bisa dibagikan dana tersebut?
8. Apakah yang bukan anggota kelompok bisa mendapatkan dana zakat produktif?
9. Apakah ada yang sudah berhasil dari dana zakat produktif tersebut

**E. Pertanyaan Untuk Mustahik Program Zakat Produktif:
Kepada anggota/Mustahik**

1. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang program zakat produktif?
2. Sejak kapan Anda mengikuti program zakat produktif?
3. Apa syarat yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh untuk mengikuti program ini?
4. Apa pekerjaan yang anda miliki saat ini?
5. Bagaimana perjuangan mustahik Untuk mendapatkan zakat produktif tersebut?
6. Apa keuntungan mustahik meminjam dana zakat produktif tersebut?
7. Apa yang dihasilkan dari dana zakat produktif tersebut?
8. Apakah ada kemajuan mustahik yang sudah menerima zakat produktif tersebut
9. Apakah sudah berhasil selama menggunakan dana zakat produktif tersebut?

Banda Aceh, 8 Agustus 2023

EFA RIAN TI

a. Jawaban dari Baitul Mal

Jawaban Kepala Pengelola Zakat Produktif:

1. Merupakan dana zakat yang dikelola dan didistribusikan kepada para mustahik tidak dihabiskan atau digunakan hanya untuk kebutuhan konsumtifnya saja melainkan dikembangkan dan didayagunakan untuk kebutuhan usaha (modal) dengan caranya mengggynakan sistem simpan pinjam mustahik.
2. Dengan memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan *qardal-hasan* untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak yang signifikan untuk penunjang kemakmuran masyarakat, dari sebelum berkembang atau belum kecukupan waktu adanya zakat produktif ini bisa membantu masyarakat menjadi kecukupan kehidupannya sehari-hari dan kebutuhan kuluarganya bisa terpenuhi.
3. Bahwa dana zakat akan sangat membantu orang yang menerimanya (mustahik). Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan, zakat juga bisa membantu masyarakat untuk modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
4. Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya dan di berikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan zakat produktif (Fakir Miskin). Menurut UU zakat mengisyaratkan agar zakat dapat didayagunakan secara produktif, seperti ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
5. Sesuai dengan tujuan zakat produktif yaitu untuk memberdayakan mustahik, semakin banyak mustahik produktif maka perekonomian umat akan semakin berkembang, ditambahkannya, zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat

penambahan modal dari sedikit menjadi semakin meningkat dan perkembangannya pun semakin luas, penghasilannya semakin tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Jawaban Bagian Pengelolaan Zakat Program Zakat Produktif:

1. Cara kami mengelola zakat produktif di Baitul Mal yaitu, pemulaannya prinsip di Baitul Mal Kami memakai akat *Qardhul Hasan* jadi bantuan yang kami berikan itu akan di kembalikan dalam masa selama dua belas bulan dengan dibagikan berapa yang di pinjam, kalau tahap pertama itu kami akan memberi pinjaman itu 2.000.000 juta paling sedikit itu mengambil tahap pertama walaupun usahanya besar tetapi bantuannya tetap di berikan 2.000.000 juta, karena masih pelan-pelan maksud dari itu usahanya untuk berkembang, kami berikan tidak mintak jaminan, apabila usahanya berjalan waktu membawa permohonan selanjutnya akan kami tambahkan modal tersebut, permohonannya bisa juga langsung di antar ke Baitul Mal atau di ambil oleh Amil di lapangan, mungkin usahanya yang di bantu mungkin usaha level mikro dan aset itu 50.000.000 juta ke bawah.
2. Zakat produktif ini sudah lama mengelola dari tahun 2006 di Baitul Mal Aceh, dulu namanya Organisasi Pengelola Zakat Produktif (OPZP) yang mengelola bapak RISKI, kemudian dari 2012 sempat terganti nama Lembaga Mikro Syariah yang mengelola bapak IQBAL, dari 2015 sampai 2020 yaitu bapak PUTRA, dari Baitul Mal Aceh dana zakat produktif ini hanya sampai 2020 kelanjutannya belum ada saat ini.
3. Zakat produktif yang berbentuk pinjaman adalah di berikan perorang atau individu, uangnya langsung masuk ke rekening masing-masing, cuma Baitul Mal Amemanajemen membuat kelompok supaya ada penanggung jawab antara kelompok itu, jadi diberikan uangnya tetap masuk ke rekening masing-masing atau menerima perorang, ada ketua atau perkelompok untuk pertanggung jawab dan saling mengingatkan apabila sudah jatuh tempo pembayarannya, misalnya dalam kelompok tersebut ada satu anggota yang belum lunas, satu kelompok tidak bisa mengajukan permohonan tahap ke dua.
4. Dana zakat produktif ini tetap dikembalikan ke Baitul Mal dan mempunyai rekening khusus dari unit karena uang yang di berikan akan di kembalikan melalui ke rekening unit, diajukan lagi apabila sudah lunas di cek kembali oleh petugas dari Baitul Mal, di verifikasi lagi langsung

turun ke lokasi dicek usahanya apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak, apabila ada mintak tambah berapa misalnya 4.000.000, Tim yang mengajukan untuk pencairan selanjutnya, rekening yang mengelola tetap Baitul Mal (unit). Tetapi tetap tidak bergabung dengan yang lain dia khusus ada rekening pengeluaran dan penerimaan dia tidak masa dengan rekening induknya itu lain lagi kalau rekening ini di unit.

5. Dana zakat produktif di berikan kepada mustahik mulai dari 2.000.000 sampai dengan 4.000.000 itu tahap pertama apabila sudah sampai dengan 6.000.000 dari Baitul Mal akan memintak anggunan tetapi anggunannya tidak terhitung misalnya mustahik berikan buku motor tapi Baitul Mal tidak pernah cek apakah motor masih ada atau tidak, itu hanya mejadi penannggung jawab saja itu hanya anggunan di atas 6.000.000 juta apabiala di bawah 6.000.000 juta tidak ada anggunan dan dana zakat produktif ini paling banyak hanya 8.000.000 juta walaupun usaha tersebut membutuhkan modal lebih dari itu karena yang Baitul Mal bantu hanya usaha mikroyang modalnya di bawah 8.000.000 juta bukan usaha yang sudah besar, karena dana program zakat produktif ini menggunakan akat *Qardhul Hasan*.
6. Dampak positif terhadap dana zakat produktif ini adalah pertama sekali memudahkan masyarakat yang membutuhkan karena dana zakat produktif tidak memiliki bunga, yang kedua usaha mikro mereka yang tidak cukup modal tetapi memiliki usaha, karena apabila mau meminjam di bank pasti persyaratannya kuat dan lengkap masyarakat yang usahanya kecil pasti tidak diterima di bank, makanya masyarakat memintak bantuan ke Baitul Mal untuk supaya usahanya lebih maju dan berkembang walaupun Baitul Mal hanya membantu usaha mikro level di bawah yang tidak bisa di bantu oleh bank. jadi posisi ini kami bisa membantu masyarakat yang tidak cukup modal, dana zakat produktif ini menjaga dari riba dan apabila Baitul Mal tidak bisa bantu, pasti masyarakat akan melarikan ke perbankan atau rentenir itukan menggunakan riba, jadi Baitul Mal yang mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh ALLAH. Adanya dana zakat produktif ini bisa membantu masyarakat dari usahanya kecil dan penghasilan tidak cukup adanya dana zakat produktif bisa membantu masyarakat jadi berkembang dan menjadi kecukupan
7. Zakat produktif dalam kesejahteraan masyarakat satu atau dua orng atau dan ada beberapa orang 15% dari 2018 pengasilannya sudah mencapai

1.500.000 itu perbulannya yang sudah berkembang mungkin 5 tahun akan datang 5% itulah yang menjadi kesejahteraan.

8. Penyebab pengelolaan zakat produktif kurang maksimal, mungkin yang sudah kami bantu usahanya masih rendah kalau di bank pasti dilihat dulu apakah usahanya sehat, tetapi dana zakat produktif ini yang belum sehat dulu dibantu tetapi dengan resiko yang lebih besar kemungkinan masyarakatnya tidak membayar ansurannya berturut-turut, sering terjadi bulannya sudah melebihi padahal hanya bulan menjadi bulan, tapi tidak ada denda hanya pembinaan bahwa mereka itu harus membayar, seharusnya mereka itu sudah bisa ambil lain tetapi satu anggota belum melunasi satu kelompok tidak bisa dicairkan yang tahap selanjutnya apabila semua anggota membantu anggotanya yang tidak lunas baru bisa mengajukan pencairan selanjutnya.
9. Sangat membantu dalam mengurangi kesenjangan masyarakat karena mereka itu sudah memiliki usaha, aktivitas, penghasilan, kesenjangan masyarakat itu sudah bisa dihindari karena tidak lagi dikatakan sebagai pengangguran, walaupun tidak banyak penghasilan artinya kesenjangan itu sudah ada penghasilan tidak dikatakan lagi pengangguran.

Jawaban Pendamping 1 yang Menyalurkan Dana Zakat Produktif Kepada Mustahik:

1. Cara menyalurkan dana zakat produktif dari mustahik yaitu, mekanisme yang berlaku saat ini cara paling mutlak (miskin) dan harus punya usaha sebelumnya untuk mendapatkan zakat produktif dana yang diberikan adalah dalam bentuk (simpan pinjam).
2. Ada Pendampingnya, dengan secara umum ada empat pendamping di berbeda-beda zona selama ini kami menyalurkan untuk zakat produktif dalam bentuk (simpan pinjam) seluruh Banda Aceh dan Aceh Besar dan juga hampir semua Kecamatan ada Misalnya Krueng Baruna Jaya, Bandar Baru, Kuta Baru, Kuta Alam, Lueng Bata Kuta Raja juga ada varian jumlahnya.
3. Akad yang dipakai yaitu, *Qardhul Hasan* jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga). Jadi kami tidak memintak keuntungan

maupun dalam bentuk bagi hasil tidak kami gunakan sistem tersebut, malahan yang kami terapkan kepada mustahik dalam bentuk berinfak dan itu juga tidak ada paksaan, terserah infak itu berapa nilainya menurut pribadi masing-masing tidak ada ketentuannya/patokan. Misalnya mustahik mintak pinjam 8.000.000 tetap kembalikan 8.000.000 juta apabila mustahik mau berinfak boleh apabila tidak mau berinfak tidak masalah dan tidak boleh ketua memintak kelebihanannya dari mustahik.

4. Tahapan-tahapan saat ini adalah, mustahik usurkan kepada kami dan cara kami memberikannya dengan cara bertahap-tahap kami kasih dan brkelanjutan tahapannya ada mustahik pinjam pertama misalnya 2.000.000 apabila bagus usahanya ke depannya mustahik bisa menaikkan lagi nilainya misalnya kedepan digandakan modal tersebut senilai 4.000.000. Dan ada juga kejadian mustahik dalam dagangannya tidak berkembang tetapi pembayarannya lunas tetap kedepannya diberikan lagi sesuai usahanya dana tersebut diberikan, padahal sebenarnya waktu kami turun kelapangan usahanya tidak mungkin diberikan lagi dana tersebut tetapi apabila ketua menyetujui alasan mustahik tersebut walaupun usahanya tidak berkembang tetapi setiap tujuh tempo pembayarannya lunas dana tersebut tetap di berikan lagi ke pada mustahik.
5. Penyaluran dana zakat produktif untuk setiap mustahik adalah, tergantung juga usaha yang mustahik miliki misalnya jual kue pagi sehari misalnya 50 potong 150 potong itu tidak relivan apabila kami kasih dana 5.000.000 juta itu tidak sesuai dengan usaha yang di milikinya, jadi kami melihat dulu usahanya yang mustahik tukunin sesuai tidak jangan sampai nanti (kontradiksi) berlawanan yang kami kasih, jadi dana yang kami berikan kepada mustahik walaupun didampingi oleh ketuanya tetap kami turun ke lapangan untuk melihat usahanya supaya sesuai dana yang kami berikan kepada mustahik.
6. Untuk melihat keberhasilan program zakat produktif adalah, selama ini Alhamdulillah zakat produktif ini berkembang banyak yang sudah berhasil nama saja bisnis pasti naik turun tetapi tidak semua misalnya dari 100% itu tidak mungkin semua berhasil pasti ada yang menurun atau gagal ada juga uang tidak berkembang biasa-biasa saja tetapi ada beberapa mustahik dari dana zakat produktif yang sudah brhaasil malahan sudah membayar zakat walaupun ada juga yang belum bisa membayar zakat tetapi usahanya sudah bagus produksinya sudah banyak dari pemulaannya mungkin dari kue 50 potong sekarang sudah bias 100 potong, dari kios kecil dengan isi barangnya 2.000.000 sekarang sudah bisa buka toko dengan isi barangnya 5.000.000 karena berputar dan ada juga yang tidak berjalan itu juga ada itu

tidak bisa dipungkiri karena itu semua dari mustahiknya apabila mustahik berusaha pasti berhasil.

7. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada program zakat produktif adalah, kami selaku pendamping kami akan menampingi mustahik misalnya kurangnya dimana atau apa kendalanya mungkin usahanya sudah bagus tetapi tidak ada tempat pekingnya jadi kami memberikan saran kepada mustahik supaya dari harga 5.000 ribu menjadi 10.000 ribu karena sudah ada pekingan kami buat *predicting* keterampilan kami suruh buat logo halal misalnya untuk supaya usaha tersebut menarik dan juga kami membantu promosi minimal orang kantor, sekarang orang juga melihat kualitasnya bagus apa belum itu untuk melihat mekanisme Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian mereka, untuk meningkatkan penjualan mereka, mungkin dulu cara packing barang dengan lilin sekarang kami beri saran pakek siler, dulu isi dalam kertas kiloan sekarang sudah dalam kertas bagus dan tebal, kami selaku pendamping membuat usaha mustahik itu lebih bagus.
8. Yang menjadi sasaran untuk mendapat program ini adalah, secara mutlak orang yang benar-benar miskin dan memiliki usaha dan memiliki tanggungan, persyaratannya KK, KTP, Surat kurang mampu, Surat keterangan usaha, Foto usaha, apabila tidak memiliki usahanya dana zakat produktif tersebut tidak dapat karena program dana zakat produktif ini bukan untuk buka usaha baru tapi untuk modal usaha atau tambah modal usaha.
9. Kendala yang di hadapi penamping adalah, mustahik yang telat membayar angsuran tidak menjalankan sesuai kesepakatan, dengan membuat alasan usahanya sepi tidak laku, itu kendala si pendamping padahal itu semua usahanya bagus, berjalan dengan lancar, itu semua hanya alasan mustahik, tetapi tergantung mustahik juga karena tidak semua mustahik begitu, kadangkala juga dia yang rajin bayar malahan dia yang telepon pendamping tetapi itu semua watak dan karakter manusia, karena kalau tidak mau membayar ada saja alasannya.
10. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai program zakat produktif adalah, dari dana zakat yang di salurkan oleh seseorang yang sudah berhak membayar zakat, dari zakat tersebut dibagi beberapa pilah misalnya program zakat produktif, zakat produktif ini yaitu zakat yang menguntungkan atau menghasilkan dan berkembang, bergerak tidak menetap, zakat produktif ini memberi solusi kepada mustahik atau orang yang membutuhkan, mungkin mustahik sudah punya usaha tapi tidak ada

modal dari dana zakat produktif tersebut bisa melanjutkan atau menjalankan usaha yang sudah dimiliki dulu belum ada modal,

Jawaban Penamping 2 yang Menyalurkan Dana Zakat Produktif Kepada Mustahik:

1. Cara penyaluran zakat produktif kepada mustahik, setelah pelunasan (usai) yaitu simpan pinjam selama satu tahun setiap yang sudah lunas baru ada pencairan baru lagi untuk dana selanjutnya, apabila salah satu dalam kelompok belum lunas maka satu kelompok pencairan selanjutnya tidak bisa dicairkan, Dan data di serahkan kepada PJ untuk disahkan berhak mendapatkan lagi atau tidak, Data yang dimaksud adalah data BES data hasil verifikasi di lapangan.
2. Bentuk pendamping untuk mustahik yaitu, pendampingnya berupa mengutipkan bukti setoran, jadi mustahik sesudah bayar memberikan informasi kepada pendamping untuk mengambil setoran yang sudah dibayar, pendamping langsung datang kelapangan, bukti pembayaran atau kartu kuning di pegang oleh mustahik, diserahkan kepada pendamping dari ketua kelompok apabila semua sudah lunas.
3. Akat yang di pakai yaitu, *Qardhul Hasan* jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga). Jadi kami tidak memintak keuntungan maupun dalam bentuk bagi hasil tidak kami gunakan sistem tersebut, malahan yang kami terapkan kepada mustahik dalam bentuk berinfak dan itu juga tidak ada paksaan, Terserah infak itu berapa nilainya menurut pribadi masing-masing tidak ada ketentuannya/patokan. Misalnya mustahik mintak pinjam 8.000.000 tetap kembalikan 8.000.000 juta apabila mustahik mau berinfak boleh apabila tidak mau berinfak tidak masalah dan tidak boleh ketua memintak kelebihanannya dari mustahik.
4. Tahapan penyaluran dana zakat produktif untuk program yaitu, harus melengkapi administasi sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan untuk pengikuti program zakat produktif, berupa percairan melalui bank walaupun Baitul Mal Aceh yang memberikan dana tersebut karena dari Baitul Mal tidak menggunakan uang tunai, jadi masing-masing mustahik harus membuat buku rekening BANK ACEH dan tidak bisa menggunakan buku rening Bank lain itu kewajiban dari Baitul Mal.

5. Banyaknya penyaluran dana zakat produktif untuk setiap mustahik adalah beda-beda variasi ada yang 2.000.000 juta ada 4.000.000 juta ada 6.000.000, tetap tahap pertama semua diberikan 2.000.000 walaupun usahanya ada yang kecil atau besar untuk tahap selanjutnya penambahan modal baru berbeda-beda, dan kami harus melihat dulu usaha mustahik berapa yang layak di bantu untuk penambahan modal, untuk tahap selanjutnya harus kami lihat dulu apakah sudah berkembang dari modal yang sudah diberikan baru diverifikasi untuk penambahan modal, apabila tahap pertama macet untuk selanjutnya tidak bisa di lanjut lagi, harus dilunasin dulu.
6. Untuk melihat keberhasilan program dana zakat produktif ini, kami lihat dulu dari usaha mustahik yang tahun pertama ada peningkatan atau tidak setelah menerima dana zakat produktif, apabila ada peningkatan kami akan menambahkan modal waktu mengajukan permohonan selanjutnya, apabila tidak ada peningkatan berarti sakna berjalan di tempat jadi kami tidak bisa menambahkan dana tetapi masih bisa kami memberikan modal seperti yang sebelumnya.
7. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada program zakat produktif adalah, Kami selaku pendamping kami akan menampingi mustahik misalnya kurangnya dimana atau apa kendalanya mungkin usahanya sudah bagus, tetapi tidak ada tempat pekinganya jadi kami memberikan saran kepada mustahik supaya dari harga 5.000 ribu menjadi 10.000 ribu karena sudah ada pekingan kami buat *predicting* keterampilan kami suruh buat logo halal misalnya untuk supaya usaha tersebut menarik dan juga kami membantu promosi minimal orang kantor, sekarang orang juga melihat kualitasnya bagus apa belum itu untuk melihat mekanisme Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian mereka, untuk meningkatkan penjualan mereka, Mungkin dulu cara packing barang dengan lilin sekarang kami beri saran pakek siler, dulu isi dalam kertas kiloan sekarang sudah dalam kertas bagus dan tebal, kami selaku pendamping membuat usaha mustahik itu lebih bagus.
8. Pertama yang menjadi sasaran otomatis keluarga yang miskin, syaratnya KK, KTP, Surat Kurang Mampu, Surat Keterangan Usaha, Buku Rekening, Dan betul-betul yang sudah ada usaha sebelumnya tidak boleh yang belum memiliki usaha,
9. Cara pendamping menghadapi kendala dari mustahik, kendalanya dari mustahik pembayarannya tertunda satu bulan bisa dimaafkan tetapi mustahik tetap harus bayar, pendamping akan memberi nasehat atau saran untuk bisa membayar angsuran, walaupun lama belum bisa

membayaran tidak ada sangsi pendamping hanya memberi nasehat dan arahan.

Jawaban dari Mustahik

Jawaban dari Ketua Kelompok Penerima Dana Zakat Produktif:

1. Cara kami pertama kali mendapatkan informasi tentang zakat produktif ini, Kami langsung mendatangi ke Baitul Mal untuk bertanya-tanya tentang penambahan modal, lalu di berikan arahan oleh petugas di Baitul Mal untuk bisa mendapatkan zakat produktif untuk modal usaha dalam bentuk simpan pinjam.
2. Cara mendapatka zakat produktif adalah pertama sekali kami mengajukan surat permohonan mintak bantuan modal usaha dan kami lengkapi persyaratan yang di berikan kepada kami, harus benar-benar miskin karena zakat produktif ini hanya di bantu untuk masyarakat miskin, lalu kami di wawancara dan di tanyak-tanyak tentang usaha apa yang kami miliki, apa kami sudah ada usaha dan orang Baitul Mal langsung turun ke lapangan untuk di survei apakah pengajuan kami benar atau salah.
3. Zakat produktif ini untuk menambahkan modal usaha mungkin ada usaha tidak cukup modal misalnya usaha kios sudah ada minuman atau makanan tapi tidak memiliki kulkas jadi adanya dana zakat produktif bisa menambahkan modal untuk beli kulkas supaya usahanya semakin berkembang dan sukses, hal ini terjadi karena keyakinan bahwa zakat produktif dapat mengurangi angka kemiskinan. Zakat harus menjadi bagian dari solusi dalam penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberi akses yang luas terhadap kaum miskin dalam mendapatkan modal usaha supaya usahnya menjadi berkembang, dari sebelunya tidak kecukupan hanya paspasan adanya zakat produktif ini bisa menjadi meningkat.
4. Zakat produktif sudah berjalan kurang lebih 4 tahun yang sudah berjalan dalam bentuk simpan pinjam dari masyarakat beleum bekembang dari usaha, adanya zakat produktif ini mustahik sudah memiliki penghasilannya yang bercukupan dan bisa membantu keluarganya dalam kehidupan sehari-hari, Karena modal pertama dan selanjutnya bisa di tambahkan dari zakat produktif jadi perkembangan usahanya semakin meningkat penghasilannya pun semakin bertambah karena usahanya sudah bagus.

5. Ketua tidak memberikan dana zakat produktif kepada masyarakat tetapi hanya mengutip ansuran setiap bulan yang sudah membayar oleh masyarakat, Ketua hanya membantu anggotanya, Mendampingi anggota-anggotanya, Memberi arahan apabila ada yang belum membayar dan apabila ada kendala ketua yang menanggung jawab.
6. Selama 12 bulan, melakukan pembayarannya setiap bulan, Ada juga yang tertunda melakukan pebayarannya, Tetapi tidak ada sanksi mustahik tetap harus membayar walaupun bulannya sudah melebihi perjanjian kerana harus menutupi ansuran yang 12 bulan, untuk bisa pencairan selanjutnya.
7. Tidak menentukan berapa orang mustahik bisa di bagikan dana zakat produktif ini, karena berapa orang mengajukan permohonan untuk modal usaha apabila usahanya layak dibantu itu semua akan di cairkan di dalam buku rekening masing-masing mustahik ketua hanya membantu membawakan berkas atau persyaratan semua anggotanya, karena yang mengesahkan kayak di bantu atau tidak itu hanya PJ dari Baitul Mal, tetapi selama kami mengajukan permohonan dana zakat produktif ini alhamdulillah semua dapat karena kami benar-benar layak di bantu, pengajuan kami sesuai dengan usaha yang kami miliki.
8. Yang bukan anggota kelompok tidak bisa mendapatkan dana zakat produktif, karena yang di ajukan permohonan ke Baitul Mal hanya anggota kelompok dan yang benar-benar berhak mendapatkan dana zakat produktif,
9. Ada yang sudah berhasil dari dana zakat produktif, dari sebelumnya memiliki usaha kecil selama adanya zakat produktif usahanya sudah berkembang dah usahanya sudah maju karena kebutuhan masyarakat sudah ada, malahan mustahik yang sudah berhasil sudah bisa membayar zakat, sudah berinfak kepada fakir miskin di sekitarnya dan di Baitul Mal juga.

Jawaban dari Mustahik 1 Penerima Dana Zakat Produktif:

1. Kami sudah mengetahui tentang program dana zakat produktif, zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga *qardhul hasan* bagi hasil atau hibah, Makanya kami ke Baitul Mal untuk mengajukan surat permohonan untuk di berikan dana zakat produktif tersebut, Untuk kami gunakan penambahan modal usaha.

2. Sejak tahun 2017 sampai 2020, Selama kami mendapatkan dana zakat produktif kami bisa menambahkan modal usaha kami apa yang belum ada bisa kami belikan untuk peralatan tambahan dalam usaha kami supaya usaha kami bisa berkembang dan penghasilan kami semakin meningkat, Kebutuhan keluarga bisa terpenuhi.
3. Diberikan persyaratan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana modal usaha zakat produktif misalnya KK, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Kurang Mampu, membuat buku rekening, Foto usaha yang kami miliki, kami di wawancara, orang Baitul Mal langsung datang ke tempat usaha kami untuk diservei apakah benar usaha yang kami ajukan, keluarga yang kurang mampu yaitu pendapatan lebih kecil dari keperluan harian, pendapatan dibawah Rp.1.000.000 dengan mempunyai tanggungan sekurang-kurangnya 2 orang, rumah yang ditempati sementara dan tidak layak ditempati. Memiliki tempat usaha/berdagang tetap dengan asset yang sedikit.
4. Usaha yang sudah ada saat ini lahan untuk berkebun tetapi kami tidak cukup modal untuk menambahkan modal supaya bisa membeli pupuk untuk bisa cepat berkembang supaya bisa cepat di panen, jadi kami memintak bantuan di Baitul Mal dan diberikan dalam bentuk modal usaha, kami menambahkan bahan-bahan yang belum ada, karena saya sudah berapa kali meminjam dana zakat produktif ini kami bisa menambahkan modal dalam usaha kami untuk menambahkan bahan atau pupuk yang belum ada.
5. Perjuangan mustahik untuk mendapatkan zakat produktif adalah kami harus datang ke Baitul Mal untuk mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh pihak Baitul Mal, kami mengikuti prosedur yang di berikan, Kami pernah juga di wawancara, dan di berikan arahan bagaimana prosedur zakat produktif, diberikan pembinaan dan pendampingan kepada kami dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya, cara pembayarannya diberi arahan, kapan jatuh tempo pembayaran, kami harus sepakat dengan anggota-anggota harus tetap membayaran ansurannya supaya sama-sama bisa mendapatkan untuk selanjutnya.
6. Keuntungan mustahik meminjam dana zakat produktif, pertama sekali kami bisa mengembangkan usaha kami yang sudah ada tapi kekurangan

untuk menambahkan modal, dengan adanya zakat produktif ini kami bisa mengembangkan usaha kami menjadi lebih berkembang dan berjalan dengan lancar maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahik ke muzaki. Jika zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang.

7. Hasilkan dari dana zakat produktif ini, dalam kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi kebutuhan, mampu meningkatkan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik dari 874 000 menjadi 2 160 000. Selain itu, hal tersebut juga mampu menurunkan jumlah keluarga miskin dan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan diukur dengan indeks kemiskinan material.
8. Kemajuan mustahik yang sudah menerima zakat produktif ini, dari sebelumnya berkebun kami kurangnya pupuk dengan adanya dana zakat produktif ini berkebun yang kami miliki sudah ada kemajuan dan sudah bisa kami tambahkan taburan bijinya untuk selanjutnya dan cara kami panenpun semakin meningkat dan harga di pasar sudah bisa di beli dengan harga berkualitas karena sayurannya sudah bagus dan segar, penghasilannya pun perhari sudah bisa menyukupi kebutuhan keluarga dan bisa perbulan kami simpan dari penghasilan usaha yang kami miliki.
9. Keberhasil selama menggunakan dana zakat produktif, kami dari usaha penghasilan pas-pasan dengan adanya zakat produktif, kami sudah berjalan 4 tahun kurang lebih menggunakan zakat produktif untuk modal usaha kami berkebun, saat ini usaha kami dengan penghasilannya sudah bisa kami bantu masyarakat sekitaran sayurannya sudah bisa kami bagikan kepada tetangga sekitar.

Jawaban dari Mustahik 2 Penerima Dana Zakat Produktif:

1. Kami mengetahui tentang program zakat produktif ini, dari ketua kelompok kami memberikan informasi kepada kami dan kami sama-sama datang ke Baitul Mal untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana zakat produktif, dalam bentuk simpan pinjam dan tidak ada keuntungan.
2. Sejak tahun 2017 sampai 2020, selama kami mendapatkan dana zakat produktif kami bisa menambahkan modal usaha kami apa yang belum ada

bisa kami belikan untuk peralatan tambahan dalam usaha kami supaya usaha kami bisa berkembang dan penghasilan kami semakin meningkat, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi.

3. Diberikan persyaratan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana modal usaha zakat produktif misalnya KK, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Kurang Mampu, Membuat buku rekening, Foto usaha yang kami miliki, Kami diwawancara, orang Baitul Mal langsung datang ke tempat usaha kami untuk di servei apakah benar usaha yang kami ajukan, keluarga yang kurang mampu yaitu pendapatan lebih kecil dari keperluan harian, pendapatan di bawah Rp1.000.000 dengan mempunyai tanggungan sekurang-kurangnya 2 orang, rumah yang ditempati sementara dan tidak layak ditempati. Memiliki tempat usaha/berdagang tetap dengan asset yang sedikit.
4. Usaha yang sudah ada saat ini kios tetapi kami tidak cukup modal untuk menambahkan modal supaya dalam kios banyak barang dan orang kunjungi untuk menarik perminat, jadi kami memintak bantuan di Baitul Mal dan di berikan dalam bentuk modal usaha, kami menambahkan barang-barang yang belum ada di kios kami untuk banyak pembeli, karena saya sudah berapa kali meminjam dana zakat produktif ini kami bisa menambahkan modal dalam usaha kami untuk menambahkan barang-barang yang belum ada.
5. Perjuangan mustahik untuk mendapatkan zakat produktif adalah kami harus datang ke Baitul Mal untuk mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan yang di berikan oleh pihak Baitul Mal, kami mengikiti prosedur yang di berikan, kami pernah juga di wawancara, dan di berikan arahan bagaimana prosedur zakat produktif, diberikan pembinaan dan pendampingan kepada kami dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya, cara pembayarannya di beri arahan, Kapan jatuh tempo pembayaran, kami harus sepakat dengan anggota-anggota harus tetap membayar ansurannya supaya sama-sama bisa mendapatkan untuk selanjutnya, dan kami benar-benar keluarga miskin yang berhak mendapatkan dana zakat produktif ini.
6. Keuntungan mustahik meminjam dana zakat produktif, pertama sekali kami bisa mengembangkan usaha kami yang sudah ada tapi kekurangan

untuk menambahkan modal, dengan adanya zakat produktif ini kami bisa mengembangkan usaha kami menjadi lebih berkembang dan berjalan dengan lancar maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahik ke muzaki. Jika zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang.

7. Yang dihasilkan dari dana zakat produktif ini, dalam kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi kebutuhan, mampu meningkatkan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik dari 500.000 menjadi 800.000. Selain itu, hal tersebut juga mampu menurunkan jumlah keluarga miskin dan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan diukur dengan indeks kemiskinan material. Kami dengan adanya dana zakat produktif bisa mengurangi kemiskinan akan menjadi kecukupan.
8. Kemajuan mustahik yang sudah menerima zakat produktif ini, dari sebelumnya usahanya tidak berkembang dengan adanya zakat produktif ini usaha yang kami miliki sudah ada kemajuan dan sudah bisa kami membuat kios mejadi besar, dari kios sudah besar pelanggan pun sudah semakin ramai, penghasilannya pun perhari sudah bisa menyukupi kebutuhan keluarga dan bisa perbulan kami simpan dari penghasilan usaha yang kami miliki.
9. Selama menggunakan dana zakat produktif, kami dari usaha penghasilan pas-pasan dengan adanya zakat produktif, kami sudah berjalan 4 tahun kurang lebih menggunakan zakat produktif untuk modal usaha, saat ini usaha kami dengan penghasilannya sudah bisa kami bantu masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang sudah lansia yang tidak sanggup bekerja lagi.



Wawancara dengan pengelola program zakat produktif (Bapak Putra)



Wawancara dengan penyaluran dana zakat produktif Bapak Ramadhan



Wawancara dengan penyaluran program gampong zakat produktif Bapak Rahmad



Wawancara dengan pendamping lapangan program gampong zakat produktif
Bapak Riski



Wawancara dengan mustahik yang menerima dana zakat produktif Ibu Ita



Wawancara dengan mustahik yang menerima dana zakat produktif Ibu Teti



Wawancara dengan ketua mustahik yang menerima dana zakat produktif Ibu Aisyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Efa Rianti
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bueng Bak Jok/19 Maret 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan /Suku : Indonesia
6. Email : *Evarianti144@gmail.com*
7. Pekerjaan : Mahasiswa
 - a. Alamat : Desa Cot Beut, Kecamatan Kuta Baro,
Kabupaten Aceh besar
- 8.
9. Data Orang Tua
 - b. Ayah : Adnan
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Ibu : Rasyidah
 - e. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - f. Alamat : Desa Cot Beut, Kecamatan Kuta Baro,
Kabupaten Aceh besar

10. Pendidikan

- a. SD Negeri Beung Cala Lulus Tahun 2012
- b. SMP Abulyatama Lulus Tahun 2015
- c. SMA N Krueng Barona Jaya Lulus Tahun 2018
- d. Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2023

Banda Aceh, 08 Agustus 2023
Penulis,

Efa Rianti



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM

(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1132/UM.M5/Q/FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh,

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran ujian-ujian Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan;
b. Yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pembimbing Skripsi.

- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2013 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016;
2. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi No.1957/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019;
3. Keputusan Tim Pengesahan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tanggal 12 Desember 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menunjuk saudara :
1. **Puji Aryani, SE.,M.Sc.,Ph.D**
Sebagai Pembimbing I.
2. **Hemma Marlenny, SE.Ak., M.Si**
Sebagai Pembimbing II.

Untuk membimbing Skripsi :

N A M A : Efa Rianti
N P M : 1905190004
J U R U S A N : Perbankan Syariah
J U D U L : Efektivitas Program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

2. Kepada Pembimbing yang tercantum namanya diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;
3. Surat Keputusan ini hanya berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
4. Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan kemudian hari.

Ditetapkan di : Banda Aceh.

Banda, Tanggal 14 Desember 2022



Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

Disusun :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh.
3. Mahasiswa Yang bersangkutan.
4. Arsip.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM

(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

Nomor : 276 /UM. M5/Q/FAI/2023

Banda Aceh, 27 Maret 2023

Lampiran : --

Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Data Menyusun Skripsi

Kepada Yth :
Bapak Pimpinan Baitul Mal Aceh
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, Semoga Bapak dan seluruh staf senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dengan ini memohon agar kiranya Bapak/Ibu memberi izin dan bantuan kepada :

Nama : **Efa Rianti**
NPM : 1905190004
Prodi : S1- Perbankan Syari'ah
Semester : VIII (delapan)
Alamat : Gampong Cot Beut Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar

Untuk mengumpulkan data pada :
Baitul Mal Aceh dalam Rangka Menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yang berjudul:

"Efektivitas Program Gampong Zakat Produktif Baitul Mal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Deah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)"

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCAR
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Efa Rianti
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bueng Bak Jok/19 Maret 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan /Suku : Indonesia
6. Email : *Evarianti144@gmail.com*
7. Pekerjaan : Mahasiswa
 - a. Alamat : Desa Cot Beut, Kecamatan Kuta Baro,
Kabupaten Aceh besar
- 8.
9. Data Orang Tua
 - b. Ayah : Adnan
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Ibu : Rasyidah
 - e. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - f. Alamat : Desa Cot Beut, Kecamatan Kuta Baro,
Kabupaten Aceh besar
10. Pendidikan
 - a. SD Negeri Beung Cala Lulus Tahun 2012
 - b. SMP Abulyatama Lulus Tahun 2015
 - c. SMA N Krueng Barona Jaya Lulus Tahun 2018
 - d. Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2023

Banda Aceh, 08 Agustus 2023
Penulis,


Efa Rianti